



KEKERASAN BERBASIS GENDER

Ani Purwanti

KEKERASAN BERBASIS GENDER

Dr. Ani Purwanti, S.H., M.H.

KEKERASAN BERBASIS GENDER



Copy right ©2020, Dr. Ani Purwanti, S.H., M.H.
All rights reserved

KEKERASAN BERBASIS GENDER

Dr. Ani Purwanti, S.H., M.H.

Editor: Dewi Kusumaningsih dan Akhsanul In'am
Desain Sampul: Daniswara Helga Pradana
Lay out/tata letak Isi: Tim Redaksi Bildung

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Kekerasan Berbasis Gender/Dr. Ani Purwanti, S.H., M.H./Yogyakarta: CV.
Bildung Nusantara, 2020

x + 68 halaman; 15 x 23 cm
ISBN: 978-623-7148-62-3

Cetakan Pertama: 2020

Penerbit:
BILDUNG
Jl. Raya Pleret KM 2
Banguntapan Bantul Yogyakarta 55791
Telpn: +6281227475754 (HP/WA)
Email: bildungpustakautama@gmail.com
Website: www.penerbitbildung.com

Anggota IKAPI

Bekerja sama dengan AMCA (*Association of Muslim Community in Asean*)

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari Penerbit.

PENGANTAR PENULIS

BUKU INI berkontribusi pada pengetahuan mengenai gender. Buku ini berkontribusi pada pengetahuan tentang gender. Sementara secara konsisten menggambarkan kekerasan berbasis gender, tujuan utama dari teks ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana individu di Indonesia terlibat dan mengalami kekerasan berbasis gender dalam situasi sehari-hari. Buku ini mengkaji pemikiran tentang hubungan antara gender, ketidakadilan dan latar belakang sosial-budaya yang berkontribusi pada normalisasi kekerasan berbasis gender. Pemahaman tentang konstruksi gender, esensialisme gender dan kinerja gender diinterogasi. Ini menganalisis dinamika interaksi gender lokal, nasional dan global dan dampak faktor agama dan sejarah pada isu-isu kontemporer tentang kekerasan berbasis gender. Buku ini juga mempermasalahkan gagasan umum tentang gender pada wanita yang berkontribusi pada penindasan mereka melalui penegasan norma dan budaya patriarkal. Dalam mengatasi masalah ini, volume berfokus pada sejumlah posisi subjek, termasuk hubungan kekuasaan dalam gender, perempuan dan hak asasi manusia, evolusi masalah gender dan akhirnya, merancang kebijakan untuk mengekang, jika tidak memberantas, maraknya berbasis gender. kekerasan di Indonesia.

Kekerasan Berbasis Gender

Selain itu, buku ini menganalisa makna dan interpretasi konsep gender, jenis kelamin dan seksualitas. Sementara menggunakan konsep-konsep ini secara terpisah, buku ini juga mengeksplorasi ko-konstitusi mereka dalam produksi gender. apa yang terungkap adalah bahwa konvergensi seks biologis dan seksualitas, serta peran, perilaku, rasa diri, spiritualitas dan faktor-faktor lain, menghasilkan konsep yang dapat diberi label gender. Dengan demikian, aneka ragam gender memungkinkan berbagai posisi subjek yang berdasarkan gender, seluk-beluknya yang dieksplorasi buku ini dalam dinamika kekerasan berbasis gender di Indonesia. Oleh karena itu buku ini menggunakan teori gender dan teori hak asasi manusia untuk menguji dasar hukum Indonesia tentang kesejahteraan perempuan, untuk mengungkapkan cara-cara di mana cita-cita gender (terutama perempuan) disebarluaskan.

Buku ini memandang kekerasan berbasis gender sebagai sesuatu yang bergantung, variabel dan diposisikan oleh norma-norma tradisional yang sudah terbentuk sebelumnya, dan bukan sebagai hukum permanen negara. Melihat posisi-posisi subyek dengan cara ini menumbuhkan pengakuan akan hubungan konstitutif antara struktur hukum dan agensi perempuan. Ini penting untuk mendorong diskusi konstruktif tentang kekerasan berbasis gender yang penting untuk pembuatan kebijakan. Perhatian kritis juga diberikan pada diskusi dengan menawarkan analisis bernuansa yang diharapkan akan disajikan dalam buku yang kaya, membangkitkan pemikiran, namun inklusif tentang kompleksitas kekerasan berbasis gender di Indonesia.

GLOSARIUM

DUHAM:	Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia
BPS:	Badan Pusat Statistik
CATAHU:	Catatan Akhir Tahun
CEDAW:	<i>Convention for Elimination of All Discrimination Against Women</i> (Konvensi untuk Eliminasi Seluruh Diskriminasi terhadap Perempuan)
ECLAC:	<i>Economic Commission of Latin America and Caribbean</i> (Komisi Ekonomi untuk Amerika Latin dan Karibia)
HIV :	Human Immunodeficiency Virus
HRW :	Human Rights Watch
IACW :	<i>Inter-American Commission of Women</i> / Komisi Perempuan Antar-Amerika
IMS :	Infeksi Menular Seksual
KBG :	Kekerasan Berbasis Gender
KDRT :	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KTP :	Kekerasan Terhadap Perempuan
KUHP:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
LRC-KJHAM:	Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia
K o m n a s HAM:	Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia

Kekerasan Berbasis Gender

K o m n a s	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
PBB:	Persatuan Bangsa-Bangsa
RUU PKS:	Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
SES:	<i>Social Economic Status</i> (Status Ekonomi Sosial)
UNESCO:	<i>United Nations Education, Science, and Cultural Organization</i> (Organisasi Pendidikan, Sains, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa)
UNHCR:	<i>United Nations High Commissioner for Refugees</i> (Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi)
USAID:	<i>United States Agency for International Development</i> (Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat)
UUD RI 1945:	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
WHO:	<i>World Health Organization</i> (Organisasi Kesehatan Dunia)

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis	v
Glosarium	vii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Penulisan	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Urgensi Penelitian	6
BAB II PENGERTIAN DASAR MENGENAI GENDER	7
BAB III RELASI KUASA DALAM GENDER	13
BAB IV HAM DAN WANITA	19
BAB V DEFINISI KEKERASAN BERBASIS GENDER	25
BAB VI EVOLUSI ISU KEKERASAN BERBASIS GENDER	31
BAB VII UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM KEBIJAKAN-KEBIJAKAN	37

BAB VIII MERANCANG KEBIJAKAN ANTI KEKERASAN BERBASIS GENDER: SEBUAH PROPOSAL	51
Daftar Pustaka	59
Indeks	65
Biodata Penulis	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KEKERASAN BERBASIS GENDER adalah fenomena sosial yang menarik untuk diteliti. Fenomena ini terjadi dengan beberapa dukungan dari tatanan sosial kompleks lainnya, seperti moral sosial-keagamaan, perspektif budaya, latar belakang ekonomi, ideologi, dan sistem hukum pendukung. Belakangan, tatanan sosial ini sering menyebabkan praktik kekerasan berbasis gender. Secara umum, kekerasan berbasis gender melibatkan beberapa pihak dalam sebuah keluarga, baik suami, istri, anak-anak, pekerja rumah tangga (pembantu rumah tangga), atau anggota keluarga lainnya. Namun, dari semua pihak tersebut, kekerasan berbasis gender sebagian besar terjadi berdasarkan prinsip patriarki, sehingga laki-laki selalu menjadi pelanggar kekerasan dan perempuan selalu menjadi korban.

Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, kekerasan ini telah dianggap secara global sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar perempuan. Kekerasan berbasis gender, yang sebagian besar menjadi korban perempuan, mulai dari berbagai kekerasan verbal, kekerasan fisik, hingga pelanggaran hak-hak dasar perempuan. Kemudian,

dibentuklah *Convention for Elimination of all Discrimination Against Women* (Konvensi untuk Eliminasi Seluruh Diskriminasi Terhadap Perempuan) atau CEDAW, sebagai instrumen internasional perlindungan hak-hak perempuan mengatakan bahwa kekerasan, intimidasi, dan ketakutan seperti itu menjadi hambatan bagi perempuan untuk secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat.

Sudah banyak akademisi merumuskan konsep kekerasan, tetapi pada umumnya konsepsi kekerasan dapat dirumuskan dengan indikasi penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan, dan dominasi pihak tertentu kepada pihak lain. Penyalahgunaan kekuasaan dilakukan untuk memaksa bahkan berbohong kepada orang lain yang mengorbankan integritas dan kepercayaan dari orang-orang yang menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan sering terjadi karena adanya status yang tidak sama baik untuk setiap individu atau kelompok atau bangsa. Berdasarkan perspektif hukum, masalah kekerasan berbasis gender telah terlibat dalam debat publik sejak abad ke-19, di mana debat tersebut berada dalam lingkup membagi ruang publik dan ruang privat dengan prinsip non-intervensi di ruang privat. Ruang privat dianggap cenderung alami, bebas, dan terabaikan. Oleh karena itu, persepsi ini menyebabkan kebebasan berlebih yang meringankan potensi kekerasan di wilayah tersebut.

Segmentasi ruang privat dan ruang publik mempengaruhi posisi perempuan. Ruang privat dianggap sebagai ruang lingkup maksimum untuk wanita, sedangkan ruang publik sebagian besar diperoleh oleh pria. Namun demikian, pria juga memiliki kendali penuh dalam ruang pribadi mereka. Hal ini menciptakan posisi bawahan wanita terhadap pria. Karenanya, sebagian besar wanita dianggap lebih rendah dari posisi pria. Inferioritas perempuan ini umumnya telah dicetak untuk masyarakat yang didukung

dengan beberapa legitimasi, mulai dari filsafat, doktrin agama, hingga hukum positif itu sendiri. Struktur kekuasaan ini secara historis telah terjadi dan menjadi situasi umum masyarakat. Dengan demikian, kekerasan mudah terjadi pada wanita. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah manifestasi dari ketidaksetaraan kekuatan laki-laki terhadap perempuan yang dipimpin oleh dominasi dan diskriminasi terhadap mereka yang mencegah mereka untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya di masyarakat.

Di Indonesia, sebenarnya, telah ada norma dasar yang meniru konsep humanisme, di mana telah terkandung dalam prinsip moral kedua Pancasila sebagai “Kemanusiaan yang adil dan Beradab (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab)”. Jadi, ideologi dasar bangsa dan konstitusinya telah merumuskan konsep-konsep tentang menghargai hak asasi manusia secara setara bagi pria dan wanita di hadapan hukum. Seperti yang telah dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 RI. “Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali” Menurut artikel dan ratifikasi Konvensi Penghapusan semua bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) setelah dianggap sejalan dengan Pancasila atau 1945 Konsitusi Indonesia yang merupakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, Indonesia harus secara aktif terlibat dalam mencapai kesetaraan gender.

Pada kenyataannya, perempuan masih dalam posisi subordinat dan didiskriminasi apakah secara politik atau sebagai subjek hukum, sehingga, dalam konteks diskusi ini harus ada fokus dalam membahas perempuan sebagai korban kekerasan dalam konteks kekerasan berbasis gender atau pribadi. bola. Sebagai gerakan balik, pada 1979, ada deklarasi pemberantasan diskriminasi terhadap perempuan

Kekerasan Berbasis Gender

di mana Indonesia juga meratifikasinya dalam UU nomor 7 tahun 1984 153. Entah bagaimana, selama implementasi UU, kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan terus terjadi. Pernyataan ini dibuktikan oleh Laporan Tahunan Komisi Kekerasan terhadap Perempuan yang mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan di era pasca reformasi meningkat setiap tahun. Sedangkan urgensi terkait dengan Kekerasan Berbasis gender diabadikan dalam angka 23 Rekomendasi Nomor 19 tahun 1992 tentang kekerasan terhadap perempuan yang mengatakan bahwa:

“Kekerasan berbasis gender adalah bentuk kekerasan yang paling berbahaya bagi perempuan. Hal ini meresap terjadi di masyarakat. Dalam lingkup keluarga, perempuan di segala usia menjadi sasaran kekerasan, mulai dari meronta-ronta, pemerkosaan, bentuk-bentuk lain dari serangan seksual, pelecehan mental dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang mutlak dikondisikan oleh perilaku tradisional. Ketergantungan ekonomi memaksa perempuan untuk tetap dalam hubungan berdasarkan kekerasan. Penghapusan tanggung jawab keluarga oleh laki-laki dimasukkan sebagai kekerasan atau kekerasan. Ini juga menempatkan perempuan dalam risiko kesehatan dan kekuatan, dan menghilangkan peluang partisipasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan publik berdasarkan prinsip kesetaraan”

Dalam KUHP, kekerasan terhadap perempuan tercantum dalam Pasal 285, 286, 287, 288, dan 297 yang dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan 155. Namun, definisi kekerasan sebagaimana tercantum dalam definisi Pasal 89 dari Kitab Undang-Undang hanya mengatasi ruang lingkup yang sempit berdasarkan pada penganiayaan fisik saja. Sementara itu, kejahatan psikologis, ekonomi, dan seksual terhadap perempuan dapat ditemukan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Beberapa lembaga mengakomodasi kepentingan

perempuan, seperti Komisi Nasional Perempuan, LRC-KJ HAM (Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia), dll, juga telah merilis beberapa data, informasi, dan literatur tentang kekerasan terhadap perempuan selama ini. Menurut data tersebut, dapat dilihat bahwa kekerasan terhadap perempuan didasarkan pada beberapa hal, mulai dari profesi ekonomi, kondisi ekonomi, perselingkuhan, dan masalah terkait lainnya. Tetapi, secara umum, fokus kekerasan terhadap perempuan adalah bagaimana total kasus dan pelaporan kasus kepada perempuan meningkat dari tahun ke tahun dan jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan.

B. Perumusan Penulisan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tulisan ini dapat dirumuskan permasalahan yakni, “bagaimanakah kebijakan hukum yang tepat untuk isu kekerasan berbasis gender?”

C. Tujuan Penulisan

Sebagian besar penelitian tentang kekerasan berbasis gender adalah tentang kekerasan yang terjadi dalam pernikahan. Di Indonesia, konstruksi pernikahan cukup khas dan tulisan ini mengeksplorasi hubungan antara sifat pernikahan dan terjadinya kekerasan berbasis gender. Namun, tujuan penulisan dari buku ini adalah untuk menganalisa relasi dampak antara kebijakan hukum dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender dengan dinamika kekerasan yang terjadi di lapangan. Karena sebagian besar perempuan di Indonesia sudah menikah dan sebagian besar kekerasan berbasis gender terjadi dalam perkawinan, ada kebutuhan untuk memeriksa lembaga sosial yang penting dan bertahan lama ini melalui lensa kekerasan berbasis gender, dan sebaliknya, untuk memeriksa kekerasan berbasis gender sebagai aspek pernikahan.

Buku ini pada akhirnya berujung pada beberapa tujuan realistis, yakni untuk menggunakan informasi ini untuk meningkatkan pemahaman kita tentang cara-cara di mana kekerasan rumah tangga dapat dibangun secara budaya, dan menggunakan data tentang kekerasan berbasis gender untuk lebih memahami kebijakan penanganan kasus kekerasan berbasis gender.

D. Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini adalah untuk membuka wawasan dalam pembentukan kebijakan terhadap kekerasan berbasis gender (KDRT) dan relasi dampaknya terhadap kekerasan berbasis gender yang terjadi di lapangan. Hasil penulisan berupa model pembelajaran yang berupa modul perkuliahan, buku, maupun artikel penelitian. Diharapkan melalui hasil penulisan tersebut, pembaca dapat mengerti dinamika pembuatan kebijakan dan dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi terjadinya kekerasan berbasis gender di Indonesia.

BAB II

PENGERTIAN DASAR MENGENAI GENDER

BAB INI MENGANALISIS peran gender dan hubungan kekuasaan untuk memberikan dasar bagi pemahaman tentang bagaimana gender sebagai suatu sistem kekuasaan memfasilitasi, membatasi, menentukan, dan memengaruhi posisi perempuan dan anak perempuan dalam masyarakat. Namun, penting untuk membuat perbedaan antara gender dan jenis kelamin, yang biasanya digunakan secara bergantian, untuk memahami peran gender dalam keluarga dan masyarakat. Zevallos (2014) menggambarkan gender sebagai cara masyarakat menentukan dan mengelola kategori seks, makna budaya yang melekat pada peran laki-laki dan perempuan, dan bagaimana individu memandang identitas mereka sebagai laki-laki, perempuan atau posisi gender lainnya. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa gender melibatkan norma sosial, sikap dan kegiatan yang dianggap cocok oleh masyarakat untuk setiap jenis kelamin.

Selain itu, Newman dan Grauerholz (2002) menunjukkan bahwa gender dikaitkan dengan maskulinitas dan feminitas dan mendefinisikan seks sebagai klasifikasi biologis pria dan wanita. Mereka juga menyatakan bahwa kebanyakan orang mencocokkan jenis kelamin dan jenis kelamin dengan

mengasumsikan bahwa jika seseorang adalah laki-laki, ia akan menjadi maskulin, dan jika perempuan, feminin; yang tidak biasanya terjadi. Yang penting, mereka menunjukkan bahwa memahami perbedaan dan keterkaitan gender dan jenis kelamin membantu kita menyadari bahwa perbedaan perilaku pria dan wanita tidak secara otomatis berasal dari perbedaan biologis tetapi juga dibangun secara sosial. Namun demikian, semua perilaku bersifat gender atau dipengaruhi oleh gender. Karena itu, bagaimana orang lain memperlakukan kita ditentukan oleh keyakinan mereka tentang gender dan sebaliknya. Ini terbukti dalam contoh di bawah ini.

Keyakinan tentang gender juga menentukan posisi orang dalam keluarga, dengan orang lain yang memerintah lebih banyak kekuatan berdasarkan gender mereka. Dengan demikian, nasib seorang anak perempuan ditentukan saat lahir, dari kalimat pendek, "Itu seorang gadis!" Kalimat ini mengubah segalanya untuk anak. Setiap orang memperlakukan anak dengan cara stereotip gender. Saya akan menggambarkan ini dengan pengalaman pribadi saya. Selama kehamilan saya, saya tidak ingin mengetahui jenis kelamin anak saya yang belum lahir; oleh karena itu, teman-teman dan anggota keluarga saya membeli pakaian anak dalam berbagai warna: kebanyakan putih, biru, krem, coklat, oranye, dan kuning. Mereka juga membeli mainan binatang yang lembut. Namun, semua ini berubah ketika bayi itu lahir. Warna pakaian berubah menjadi merah muda, dan mainan binatang yang lembut berubah menjadi boneka. Terlebih lagi, pada usia empat tahun, anak saya menerima seekor anjing menggonggong berbulu merah muda; yang bahkan memiliki anjing merah muda dalam kehidupan nyata?

Saya yakin bahwa dari anekdot saya, Anda dapat menebak jenis kelamin anak saya. Alasan Anda dapat dengan mudah menebak adalah karena siapa kami dan bagaimana

kami berpikir dan berperilaku adalah produk akhir dari sosialisasi. Masyarakat membentuk kita menjadi orang yang kita inginkan, mengajari kita apa yang pantas dan tidak pantas untuk kedua jenis kelamin, melalui peran gender (Crespi, 2004).

Peran-peran ini adalah sikap dan perilaku yang diterima oleh masyarakat dan biasanya distereotipkan. Mereka dilakukan sesuai dengan norma sosial, aturan bersama yang memberikan panduan tentang bagaimana perempuan dan laki-laki harus berpakaian, berbicara, mengekspresikan emosi, bekerja dan bersosialisasi dengan orang lain, dalam situasi tertentu. Norma sosial menentukan hak istimewa dan tanggung jawab suatu status. Dalam hal ini, status ibu, ayah, anak perempuan dan anak laki-laki datang dengan peran khusus (Lindsey, 2005).

Peran gender tradisional memposisikan pria sebagai pencari nafkah keluarga, yang diharapkan menjadi agresif dan pembuat keputusan, sementara seorang wanita diharapkan untuk mencintai, memelihara, membuat rumah, dan tunduk (Crespi, 2004). Meskipun telah ada beberapa perubahan dalam peran tradisional ini (misalnya, perempuan bergabung dengan pasar tenaga kerja), peran ini tetap sebagai pedoman untuk perilaku yang sesuai untuk kedua jenis kelamin (Lindsey, 2005). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana peran gender ini diperoleh dan dipelihara serta mengenali bagaimana peran itu tertanam dalam struktur sosial kita sedemikian rupa sehingga memperkuat ketidaksetaraan bagi perempuan di berbagai masyarakat.

Ketika anak-anak berkembang dari masa kanak-kanak ke remaja, mereka dihadapkan pada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku mereka mengenai peran gender. Latar belakang orang tua atau wali anak adalah salah satu faktor yang paling berpengaruh; ini termasuk agama,

etnis, pendidikan, status sosial ekonomi (SES), jenis kelamin, usia, dan jumlah anak (Kulik, 2002). Peran gender pada awalnya dipelajari di rumah dan kemudian diperkuat oleh teman sebaya anak, sekolah, dan media. Dengan demikian, mereka dibangun dan dipelihara oleh agen-agen sosialisasi ini, dengan pengaruh paling aktif adalah keluarga, yang meneruskan peran baik secara terang-terangan dan diam-diam (Witt, 1997). Ini berarti bahwa keluarga tidak hanya secara langsung menyampaikan ideologi, nilai-nilai, dan norma-norma melalui anak belajar pola perilaku dan sikap dari orang tua mereka tetapi juga secara tidak langsung dari pilihan orang tua yang tidak dipandang sebagai sosialisasi. Misalnya, ini termasuk pilihan sekolah orang tua untuk anak mereka, pengaruh pendidikan pada anak-anak mereka, atau meneruskan pekerjaan (Kulik, 2002).

Mulai dari tingkat mikro (rumah tangga) hingga tingkat meso (masyarakat), individu diwakili oleh gender mereka. Menurut Crespi (2004), keluarga dicirikan oleh cara hidup spesifik dan membangun perbedaan gender melalui proses yang biologis dan juga relasional dan sosial. Dia berpendapat bahwa perbedaan seksual diyakini mendasar dan juga dibangun dalam keluarga. Dengan demikian, keluarga adalah hubungan gender. Menggambar dari Marks, Lam & McHale (2009), secara biologis, keluarga memperkuat perilaku dan sikap yang diketik berdasarkan jenis kelamin dengan secara aktif mempromosikan keterlibatan anak-anak mereka dalam kegiatan stereotip gender serta secara pasif mentransmisikan pesan peran gender melalui representasi perilaku yang diketik berdasarkan jenis kelamin. Sebagai contoh, anak-anak belajar bagaimana seharusnya perempuan dan laki-laki berperilaku dengan mengamati sosok laki-laki dan perempuan di rumah mereka. Di beberapa rumah tangga, anak-anak dapat mengamati bahwa ibu mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk kegiatan di rumah dan ayah mereka untuk kegiatan di waktu luang atau bagaimana mereka

diperlakukan secara berbeda dari saudara yang berbeda jenis kelamin. Pada gilirannya, ini akan menentukan bagaimana mereka membangun identitas gender mereka.

Seperti disebutkan sebelumnya, konstruksi gender dimulai saat lahir (biologis) setelah penugasan seks. Dari titik ini, orang tua dan keluarga mulai berpakaian atau merawat anak dalam apa yang dianggap sesuai untuk jenis kelamin tertentu. Sementara biologi memainkan peran besar dalam menentukan gender, interaksi individu dengan orang lain dan bagaimana seseorang dipandang dan diperlakukan sama pentingnya dalam proses konstruksi gender, yaitu, aspek sosial dan budaya gender. Dengan demikian, sosialisasi gender dapat dipandang sebagai proses relasional (Crespi, 2004). Namun, bagian problematik dari sosialisasi gender adalah bahwa hal itu diatur oleh stereotip yang muncul dari peran gender, yang akhirnya menghasilkan ketidaksetaraan.

BAB III

RELASI KUASA DALAM GENDER

GENDER ADALAH KONSTRUKSI sosial yang digunakan masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri (Cornell, 2009). Ini melibatkan interaksi sosial di mana hubungan kekuasaan ada. Menurut Foucault, seorang filsuf Perancis (seperti dikutip dalam Balan, 2010), hubungan kekuasaan ada antara pasangan, orang tua dan anak-anak, pengusaha dan karyawan, serta anggota masyarakat dan lembaga politik. Hubungan kekuasaan ini biasanya melibatkan maskulinitas versus feminitas, diwakili oleh dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan. Ini dibangun secara historis dan budaya melalui peran gender. Foucault juga beralasan bahwa hubungan kekuasaan di antara anggota masyarakat dimaksudkan agar sistem politik berfungsi (Balan, 2010). Kekuatan gender tidak terkecuali. Sistem patriarki, yang merupakan mayoritas sistem secara global, akan memiliki laki-laki yang memiliki kekuasaan. Ini bukan sesuatu yang digunakan pria untuk melawan wanita; itu ada sebagai norma budaya yang kita kenal dari sosialisasi kita.

Kekuatan gender beroperasi dalam norma-norma sosial, yang melanggengkan ideologi peran gender tradisional dan mendorong stereotip negatif. Kekuasaan ini merugikan

perempuan dengan secara langsung atau tidak langsung membatasi kesempatan mereka. Demikian juga, Fricker (2007) menyatakan bahwa kekuatan adalah kapasitas kita untuk mempengaruhi bagaimana masyarakat beroperasi. Ini dapat dilakukan secara aktif atau pasif oleh agen atau dapat murni struktural. Ketika listrik beroperasi melalui agen, satu pihak mengendalikan tindakan pihak lain atau pihak lain. Ketika murni struktural, tujuannya adalah untuk menciptakan dan memelihara tatanan sosial yang diberikan. Dengan demikian, kekuatan ini mungkin tidak memiliki agen, tetapi selalu ada kelompok sosial yang tindakannya dikendalikan (Fricker, 2007). Sebagai contoh, kita dapat menghubungkan ini dengan kekuatan peran gender: seorang wanita lebih cenderung membiarkan pria membuat keputusan akhir mengenai masalah berdasarkan pengetahuan peran gendernya tentang tindakan apa yang diharapkan darinya dalam situasi tertentu. Tidak diragukan lagi, perilakunya didasarkan pada tatanan sosial (peran) yang diinternalisasi yang telah dibuat dan dipertahankan.

Hubungan kekuasaan dalam gender juga dapat dilihat dalam agen sosialisasi melalui peran mereka sebagai instruktur, penguat, dan penyebar pengetahuan peran gender (Lytton & Romney, 1991). Namun, ini tidak hanya melibatkan agen yang mentransmisikan pengetahuan mereka tentang peran gender dalam koordinasi dengan penerima mereka; itu juga melibatkan seluruh struktur sosial dan budaya yang mengatur norma dan nilai-nilai bersama ini. Demikian juga, Fricker (2007) mengacu pada konsep penyelarasan sosial Thomas Wartenberg, yang menunjukkan bahwa pentingnya kekuatan sosial adalah untuk mempengaruhi kontrol sosial, baik melalui agen atau murni secara struktural. Idenya adalah bahwa kekuasaan terletak secara sosial. Dengan demikian, hubungan kekuasaan apa pun tergantung pada koordinasi dengan orang lain sosial serta pada fungsi institusi, makna, dan harapan bersama. Dalam nada yang sama, pandangan

Foucault adalah bahwa kekuasaan harus dipahami sebagai jaringan hubungan yang mencakup seluruh masyarakat (Balan, 2010). Jelas, bab ini telah membawa kita pada pemahaman tentang konstruksi sosialisasi peran gender dan permainan kekuasaan di dalamnya.

Salah satu contoh paling umum yang menunjukkan sistem sosial budaya yang mempertahankan relasi kuasa yang tidak setara kepada perempuan adalah melalui stereotip gender. Stereotip adalah hubungan yang dipegang secara luas dan diakui secara luas antara kelompok sosial dan atribut atau atribut. Stereotip bisa positif, negatif, atau netral tergantung pada konteks di mana mereka digunakan; mereka bisa merendahkan, melengkapi, atau acuh tak acuh (Fricker, 2007). Namun, stereotip sebagian besar diwakili oleh atribut negatif yang menghasilkan diskriminasi, stigmatisasi, dan ketidaksetaraan. Ini sering mempengaruhi anggota masyarakat yang rentan, di antaranya, perempuan dan orang miskin (Beeghly, 2014). Secara signifikan, Blum (2004) menggambarkan stereotip sebagai generalisasi yang kaku dan keliru tentang suatu kelompok tertentu. Saya tertarik pada kata-kata 'kaku' dan 'salah'. Penjelasan untuk kekakuan dalam stereotip adalah bahwa ketika orang memegang stereotip tentang suatu kelompok, mereka menginternalisasi itu dan cenderung mengabaikan anggota kelompok lain yang tidak membagikan stereotip itu; itu dengan sendirinya membuat stereotip salah karena tidak berlaku untuk semua anggota grup. Karena itu, seseorang tidak boleh menggeneralisasi. Selain itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak ada individu yang berbeda dalam suatu kelompok yang memiliki atribut yang sama.

Dari uraian ini, Blum (2004) menunjukkan apa yang ia sebut buruk stereotip. Pertama, dengan tidak melihat anggota sebagai individu, semua anggota kelompok dianggap sama dan diperlakukan seperti itu. Kedua, keragaman internal

anggota kelompok ditutupi oleh stereotip, seperti melihat anggota kelompok tertentu melalui atribut, misalnya, kelemahan pada perempuan. Terakhir, menjauhkan moral adalah melihat anggota kelompok stereotip berbeda dari kelompok lain. Hal ini menghalangi orang dan kelompok untuk saling memandang sederajat.

Menggambar dari Fricker (2007), generalisasi ini dapat menghadirkan ketidakadilan, terutama ketika anggota individu dari kelompok stereotip dinilai berdasarkan stereotip yang tidak berlaku untuk mereka, mengingat bahwa kami biasanya menggunakan stereotip untuk membuat penilaian kredibilitas orang. Misalnya, perempuan yang distereotipkan sebagai emosional atau tidak logis menempatkan mereka pada risiko ditolak kesempatan untuk membuat keputusan atau berada di posisi pekerjaan yang tinggi. Selain itu, laki-laki dan perempuan biasanya stereotip berdasarkan karakteristik yang mereka diharapkan miliki karena sifat biologis mereka (Crespi, 2004). Pencocokan sifat biologis dengan peran gender stereotip sangat bermasalah bagi perempuan, karena mereka biasanya distereotipkan oleh sifat-sifat yang dimaksudkan untuk membungkam mereka dengan membatasi kemampuan mereka untuk membuat keputusan dan pilihan mengenai kehidupan mereka, keluarga, dan masyarakat pada umumnya.

Lindsey (2005) menyatakan bahwa stereotip negatif yang menargetkan wanita dapat mengakibatkan seksisme, kepercayaan bahwa status wanita lebih rendah daripada pria. Keyakinan ini diabadikan oleh sistem patriarki, struktur sosial yang didominasi laki-laki yang norma-normanya beroperasi dan telah menjadi standar yang dipatuhi orang, di seluruh lembaga sosial. Seksisme mengarah pada penindasan perempuan dan dengan demikian, keterbatasan peluang sosial dan ekonomi. Demikian juga, Manne, dalam draft paper 2015 tentang misogyny, mengemukakan bahwa struktur sosial patriarkal dan ideologi yang mengatur mereka

Dr. Ani Purwanti, S.H., M.H.

bekerja untuk membuat wanita menjadi bawahan sosial yang penuh perhatian pria dan menyembunyikan banyak bentuk dominasi dan kekuasaan yang dimiliki pria atas wanita. Dengan demikian, ada harapan umum bahwa perempuan akan secara damai berfungsi dalam peran sosial yang melayani kepentingan laki-laki. Kondisi inilah yang menjadikan perempuan rentan akan kekerasan berbasis gender.

BAB IV

HAM DAN WANITA

HAK ASASI MANUSIA, yang didefinisikan di sini sebagai sekelompok prinsip etis yang memiliki dimensi hukum, muncul dari kebutuhan setiap individu untuk menikmati kondisi yang penting untuk kehidupan yang layak. Hak-hak ini telah disusun melalui proses perubahan yang panjang selama dua abad terakhir. Meskipun tidak mungkin untuk menetapkan urutan sejarah linier dalam identifikasi hak-hak ini, analisis terhadap sejarah perdebatan tentang pertanyaan dalam badan-badan internasional menunjukkan bahwa hak-hak sipil dan politik dapat dianggap sesuai dengan "generasi pertama" hak asasi manusia. ; hak sosial, ekonomi dan budaya untuk "generasi kedua", dan hak untuk perdamaian, pembangunan dan lingkungan yang sehat untuk "generasi ketiga", sementara hak-hak masyarakat mewakili "generasi keempat".

Dalam beberapa tahun terakhir, sebagai bagian dari evolusi ini, sebuah konsep hak asasi manusia telah berkembang yang mempertanyakan validitas universal androsentrisme dan model manusia Barat. Ini telah mengarah pada kesadaran akan perlunya memperhatikan karakteristik spesifik individu, baik dalam hal jenis kelamin, asal etnis,

usia atau sifat lainnya. Pengakuan heterogenitas ini tidak mengarah pada fragmentasi atau atomisasi kondisi manusia; sebaliknya, ia berkontribusi pada universalisasi individu dan hak asasi manusia yang benar berdasarkan pada prinsip pluralisme dan penghormatan terhadap perbedaan dan keanekaragaman.

Pada saat ini, sangat penting untuk menganalisis masalah hak asasi manusia dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dari perspektif yang menawarkan kemungkinan perubahan budaya. Untuk melakukannya, harus diingat bahwa masalah ini secara langsung berkaitan dengan distribusi kekuasaan yang tidak merata di masyarakat dan oleh karena itu diperlukan perubahan radikal di bidang ini. Jenis perubahan sosial yang menuntut agar hak-hak perempuan ditegakkan harus menjadikan perempuan – dengan semua cara berpikir, perasaan, dan tindakan mereka yang berbeda – sebagai aktor utama dalam proses perubahan ini. Pengalaman historis dan sehari-hari mereka harus diperhitungkan dalam reformulasi substantif hak asasi manusia ini, karena definisi dan penerapan hak-hak ini tidak boleh dipisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia.

Proses demokratisasi sekarang sedang berlangsung di Asia, Amerika Latin dan Karibia, setelah periode yang ditandai dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, membentuk basis sosial yang lebih luas untuk kesadaran, penolakan, dan solidaritas yang lebih besar dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa ini. Namun, proses demokratisasi hubungan gender masih dalam tahap awal, meskipun ada peningkatan pengakuan akan kebutuhan untuk bergerak melampaui pola-pola di mana perempuan menduduki posisi yang lebih rendah atau lebih rendah dari laki-laki. Cara agresi terhadap perempuan dikonseptualisasikan juga harus diubah, dan hak perempuan untuk hidup tanpa kekerasan harus diakui. Di negara kita, ini menyiratkan pengakuan sebagai

berikut: 1) bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah syarat yang sangat diperlukan untuk pengembangan dan pelaksanaan kewarganegaraan penuh, dan 2) bahwa ada konflik serius - konflik yang harus diselesaikan - antara individu dan hak kolektif dan antara prinsip kesetaraan dan hak untuk berbeda.

Meskipun pelanggaran hak asasi manusia memengaruhi pria maupun wanita, dampak dan karakter mereka jelas berubah sesuai dengan jenis kelamin korban. Terlebih lagi, sebagian besar dari pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan diskriminasi serta perlakuan sewenang-wenang yang dialami perempuan secara khusus disebabkan oleh jenis kelamin mereka. Terlepas dari adanya faktor-faktor seperti asal etnis, kelas sosial, preferensi seksual, kecacatan dan afiliasi politik dan agama yang merupakan faktor dalam viktimisasi perempuan, secara umum, setiap tindakan agresi yang dilakukan terhadap seorang wanita memiliki beberapa karakteristik atau lainnya yang mengidentifikasinya. sebagai kekerasan berbasis gender.

Kekerasan berbasis gender didefinisikan sebagai kekerasan yang mencerminkan asimetri yang ada dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dan yang melanggengkan subordinasi dan devaluasi perempuan sebagai lawan laki-laki. Kekerasan ini ada dalam kerangka patriarki sebagai sistem simbolik yang melahirkan serangkaian praktik sehari-hari yang menyangkal hak-hak perempuan dan mereproduksi ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan yang ada di antara kedua jenis kelamin.

Perbedaan antara jenis kekerasan ini dan bentuk-bentuk agresi dan pemaksaan lainnya terletak pada kenyataan bahwa dalam hal ini faktor risiko atau sumber kerentanan adalah fakta semata-mata menjadi seorang wanita. Sepanjang sejarah, berbagai bentuk kekerasan telah memanifestasikan

dirinya dalam masyarakat sebagai konsekuensi dari dominasi sektor atau kelompok tertentu terhadap orang lain. Dalam konteks ini, kekerasan berbasis gender adalah mekanisme sosial utama untuk melanggengkan subordinasi perempuan, karena hegemoni laki-laki - kekuatan yang dianggap sebagai warisan umum laki-laki (Amorós, 1990) - didasarkan pada kontrol sosial atas perempuan. Oleh karena itu, pelanggaran hak asasi perempuan terkait langsung atau tidak langsung dengan sistem gender dan pengarusutamaan nilai-nilai budaya.

Pelanggaran hak-hak perempuan dan kekerasan berbasis gender bukanlah masalah baru; mereka muncul dari sikap yang, sampai baru-baru ini, dapat diterima secara sosial dan, karena mereka umumnya terbatas pada bidang kehidupan pribadi, hanya sedikit diketahui. Namun demikian, jelas bahwa campuran rasial (mestizaje) Amerika Latin dan Karibia didasarkan pada paradigma yang berakar pada pemerkosaan perempuan pribumi. Studi sejarah di beberapa negara menunjukkan bahwa kekerasan fisik atau kebrutalan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap istri mereka adalah fakta yang diterima pada abad ke-18 dan ke-19 dan bahwa kekerasan diterima sebagai "koreksi hukuman" dalam kasus-kasus di mana perempuan tidak mematuhi mandat sosial (Cavieres). dan Salinas, 1991).

Apa yang baru adalah masalah bagi wanita yang menderita agresi fisik, seksual atau psikologis dalam keluarga, di tempat kerja atau di lembaga pendidikan. Masalahnya dirasakan agak berbeda saat ini, ketika masyarakat mulai mempertanyakan, pada tingkat yang esensial, konsubstansialitas antara kekerasan dan hubungan gender, dan sebagai sikap negatif terhadap kekerasan, dalam setiap manifestasinya dalam kehidupan sosial, menjadi semakin luas. Bentuk kekerasan berbasis gender yang, tergantung pada struktur relasional dan kekuasaan dalam

operasi, dianggap sebagai tindakan kriminal termasuk pemerkosaan, inses, pelecehan seksual di tempat kerja dan di lembaga pendidikan, kekerasan seksual terhadap wanita yang ditahan atau dipenjara, kekerasan terhadap wanita yang dipindahkan dan perdagangan perempuan. Namun, di wilayah ini ungkapan-ungkapan kekerasan ekstrem ini belum diteliti secara luas, dan, sebagian besar, sedikit atau tidak ada penelitian yang dilakukan pada masalah ini. Masalah yang paling banyak dikenal adalah kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga. Studi ini mencurahkan perhatian khusus pada masalah ini mengingat inisiatif kelembagaan penting yang dilakukan di bidang ini, perubahan substansial yang telah diperkenalkan dalam undang-undang yang relevan, dan tindakan kolektif yang telah dikoordinasikan oleh perempuan untuk mengatasi masalah tersebut.

Selain itu, meskipun kemajuan nyata telah dibuat dalam memperkirakan prevalensi kekerasan dalam rumah tangga, masih belum ada statistik resmi tentang frekuensi aktual dari semua bentuk kekerasan berbasis gender di wilayah tersebut. Untuk alasan ini, data yang disajikan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian dan dokumen yang disiapkan oleh organisasi non-pemerintah dan badan internasional yang telah menangani masalah ini dalam beberapa tahun terakhir. Ada juga berbagai macam tindakan untuk mencegah kekerasan dan memberikan perhatian dan dukungan kepada para korbannya, tetapi langkah-langkah seperti itu biasanya diambil tanpa manfaat koordinasi dan dengan sumber daya yang terbatas, dan memiliki orientasi dasar yang berbeda.

Analisis baseline konsensus dan kriteria metodologis juga kurang, sehingga tidak ada angka yang dapat diperbandingkan untuk dijadikan dasar pembuatan kebijakan. Tindak lanjut dan penilaian proyek yang dilakukan, menggunakan prosedur yang berlaku yang diterima, akan memberikan data yang lebih sistematis dan konklusif.

Kekerasan Berbasis Gender

Kompleksitas hubungan antara laki-laki dan perempuan dan tentang sebab dan akibatnya, berbagai bentuk diskriminasi, stereotip yang melanggengkan mereka, dan pelanggaran hak asasi perempuan tidak terbatas pada masalah kekerasan. Meskipun demikian, berbagai dimensi ketidakadilan sosial tidak dapat dianalisis tanpa mempertimbangkan fakta ini sebagai ekspresi dramatis dari ketidaksetaraan dan asimetri berbasis gender.

BAB V

DEFINISI KEKERASAN BERBASIS GENDER

KEKERASAN TERHADAP Perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang paling luas namun paling tidak dikenal di dunia. Ini juga merupakan masalah kesehatan yang mendalam, melemahkan energi wanita, membahayakan kesehatan fisik mereka, dan mengikis harga diri mereka. Selain menyebabkan cedera, kekerasan meningkatkan risiko jangka panjang perempuan dari sejumlah masalah kesehatan lainnya, termasuk nyeri kronis, cacat fisik, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan alkohol serta depresi.

Wanita dengan riwayat pelecehan fisik atau seksual juga berisiko lebih tinggi untuk kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual (IMS), dan hasil kehamilan yang merugikan. Meskipun biayanya tinggi, hampir setiap masyarakat di dunia memiliki lembaga sosial yang melegitimasi, mengaburkan dan menyangkal pelecehan. Tindakan yang sama yang akan dihukum jika diarahkan pada majikan, tetangga, atau kenalan sering tidak tertandingi ketika pria mengarahkan mereka pada wanita, terutama di dalam keluarga.

Selama lebih dari dua dekade, kelompok-kelompok advokasi perempuan di seluruh dunia telah bekerja untuk menarik lebih banyak perhatian pada pelecehan fisik,

psikologis, dan seksual perempuan dan untuk menekankan perlunya tindakan. Mereka telah menyediakan tempat perlindungan bagi perempuan yang dilecehkan, melobi untuk reformasi hukum, dan menantang sikap dan keyakinan yang meluas yang mendukung perilaku kekerasan terhadap perempuan. Upaya-upaya ini semakin membuahkan hasil. Saat ini, lembaga internasional berbicara menentang kekerasan berbasis gender. Survei dan penelitian mengumpulkan lebih banyak informasi tentang prevalensi dan sifat pelecehan. Lebih banyak organisasi, penyedia layanan, dan pembuat kebijakan mengakui bahwa kekerasan terhadap perempuan memiliki konsekuensi merugikan yang serius bagi kesehatan perempuan dan bagi masyarakat.

Kekerasan berbasis gender adalah masalah kesehatan publik global dan pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan fitur utama dalam krisis kemanusiaan (Bhuvanendra dan Holmes, 2014; Enarson dan Chakrabati, 2009). Peningkatan signifikan dalam kekerasan berbasis gender telah ditemukan di berbagai konteks darurat dan telah ditetapkan bahwa faktor-faktor yang terkait dengan peristiwa ini - seperti runtuhnya struktur sosial, layanan dan infrastruktur; pemindahan; pemisahan keluarga dan gangguan norma sosial - meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender (James, Braaf, dan Meyering, 2014; Rumbach dan Knight, 2014; Fordham, 2011). Diakui secara luas bahwa dalam konteks di mana ketimpangan gender dan kekerasan berbasis gender ada pada masa-masa non-darurat dan memperburuk situasi krisis (IASC, 2015).

Kekerasan berbasis gender ada di setiap sudut dunia, dalam berbagai tingkat dan bentuk. Definisinya diperdebatkan dan terus berkembang. Kekerasan berbasis gender dicirikan sebagai bentuk diskriminasi serta pelanggaran hak asasi manusia (Majelis Umum PBB 2006). Kekerasan berbasis gender adalah setiap tindakan sengaja yang merugikan seseorang

berdasarkan ketidaksetaraan kekuasaan yang dihasilkan dari peran gender. Sebagian besar kasus melibatkan perempuan dan anak perempuan (International Rescue Committee 2007). Pengakuan bahwa anak perempuan dan perempuan sangat menderita dari ketimpangan kekuasaan berbasis gender yang dibangun secara sosial tercermin dalam definisi PBB terkait Kekerasan terhadap Perempuan sebagai “tindakan kekerasan berbasis gender yang diarahkan terhadap seorang wanita karena dia adalah seorang wanita atau yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional” (Majelis Umum PBB 2006). Mencerminkan penekanan ini, sebagian besar intervensi kekerasan berbasis gender yang diulas dalam makalah ini ditujukan untuk kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan; Namun, target intervensi termasuk norma sosial yang berkaitan dengan laki-laki, maskulinitas, dan penerimaan hubungan sesama jenis selain perempuan dan pasangan heteroseksual.

Organisasi Kesehatan Dunia menggarisbawahi bahwa “kekerasan terhadap perempuan mengambil banyak bentuk yang berbeda, dimanifestasikan dalam rangkaian bentuk yang beragam, saling terkait dan terkadang berulang. Ini dapat mencakup kekerasan fisik, seksual dan psikologis / emosional dan pelecehan dan eksploitasi ekonomi, yang berpengalaman dalam berbagai pengaturan, dari pribadi ke publik, dan di dunia global saat ini, melampaui batas-batas nasional” (World Health Organization 2009-a). Kekerasan dapat dilakukan oleh pasangan intim, anggota keluarga atau kenalan dan dapat terjadi di rumah, arena publik atau ruang profesional. Kekerasan juga dapat dilakukan oleh atau di antara perempuan dan anak perempuan itu sendiri (misalnya, perusakan alat kelamin perempuan dan perempuan yang membantu dalam perdagangan seks atau perkosaan dalam suatu konflik).

Kekerasan Berbasis Gender

Perkosaan, yang dilakukan oleh orang asing dan pasangan intim, adalah bentuk kekerasan yang paling umum dialami oleh perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia. Seperti bentuk kekerasan berbasis gender lainnya, perkosaan dapat terjadi di lingkungan pribadi atau publik dan dapat menyebabkan masalah kesehatan, termasuk HIV, kehamilan yang tidak diinginkan, isolasi karena stigma, dan trauma psikologis. Perkosaan juga biasa dilakukan sebagai bagian dari perdagangan perempuan. Kerja seks paksa dan pemerkosaan pasangan intim mendapat potongan harga baik secara legal maupun sosial di banyak negara.

Meskipun berbagai jenis kekerasan berbasis gender diakui secara luas, ada kelangkaan statistik yang kuat untuk menggambarkan prevalensi mereka. Ini paling baik dicontohkan oleh Sekretaris Jenderal PBB 2006 “Dalam Studi Kedalaman tentang Semua Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan,” yang mengutip penelitian di berbagai negara dengan perkiraan prevalensi berkisar antara 10 hingga 70 persen. Sebuah studi 10 negara yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia menemukan, misalnya, bahwa 24% wanita di Peru, 28% wanita di Tanzania, dan 40% wanita yang disurvei di Afrika Selatan melaporkan bahwa pertemuan seksual pertama mereka tidak berdasarkan kesepakatan (WHO, 2009-b).

Statistik yang tidak pasti tentang kekerasan berbasis gender sebagian kemungkinan merupakan hasil dari norma sosial dan hukum yang meminimalkan pentingnya dan legitimasi kekerasan seksual, atau yang menyalahkan korban atas kekerasan tersebut. Di Uganda, di mana 59% perempuan melaporkan mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intim, petugas penegak hukum sering mengabaikan kekerasan pasangan intim dan mendesak perempuan untuk kembali ke pasangannya yang kasar daripada membimbing mereka ke layanan yang sesuai

(International Center for Research on Wanita 2009, 4). Ini mendukung temuan WHO bahwa sebagian besar perempuan tidak melaporkan kekerasan berbasis gender kepada teman dan keluarga (World Health Organization 2005), meskipun dampak kekerasan berbasis gender didokumentasikan sangat luar biasa bagi kesejahteraan perempuan. Kekerasan berbasis gender sering meningkat seiring adanya alkohol dan obat-obatan. Studi dari negara berkembang mendokumentasikan hubungan antara penggunaan narkoba, khususnya konsumsi alkohol, dan kekerasan berbasis gender (mis., Nasir dan Hyder 2003; Wong et al. 2008). Beberapa penelitian fokus pada penggunaan narkoba segera sebelum atau selama hubungan seks, dan menemukan bahwa konsumsi alkohol oleh pasangan pria meningkatkan risiko wanita terpapar kekerasan berbasis gender dan hubungan seks paksa (Koenig et al. 2003; Straten et al. 1998; Watts et al 1998). Sedikit penelitian yang secara sistematis mendokumentasikan faktor-faktor sosial budaya dan kontekstual yang meningkatkan peluang penggunaan narkoba dan kekerasan berbasis gender. Namun, Rao mencatat bahwa norma-norma sosial yang dirasakan di sekitar kekerasan berbasis gender memiliki dampak, dan bahwa ketika pelecehan dipandang sebagai hal yang disahkan oleh masyarakat, hal itu lebih umum (1997).

BAB VI

EVOLUSI ISU KEKERASAN BERBASIS GENDER

SELAMA BEBERAPA dekade terakhir, kekerasan berbasis gender semakin diakui sebagai masalah serius di tingkat internasional, tidak hanya bagi perempuan tetapi juga untuk pencapaian kesetaraan, pembangunan dan perdamaian (PBB, 1986a). Masalah ini juga menjadi prioritas bagi organisasi wanita di wilayah ini dan menjadi bahan pemikiran feminis selama Dekade PBB untuk Perempuan: Kesetaraan, Pembangunan, dan Perdamaian (1976-1985), dan dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah di kawasan ini juga sudah mulai mencurahkan perhatian pada masalah ini.

Meskipun pada tahun 1979 Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang memasukkan perempuan ke dalam lingkup hak asasi manusia, instrumen itu tidak lebih dari menyentuh masalah kekerasan terhadap perempuan. Salah satu kekurangannya adalah kurangnya definisi yang jelas tentang kekerasan berbasis gender. Perhatian khusus untuk masalah ini mulai terwujud pada tahun 1980, ketika Konferensi Dunia Dekade PBB untuk Perempuan: Kesetaraan, Pembangunan dan Perdamaian, diadakan di Kopenhagen, mengadopsi resolusi tentang "Perempuan yang babak belur dan kekerasan dalam keluarga".

Paragraf 288 dari Nairobi Forward-looking Strategies for Advancement of Women (1985), yang dikeluarkan oleh Konferensi Dunia Ketiga, menyerukan langkah-langkah spesifik untuk menangani kekerasan terhadap perempuan. Sejak saat itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyelenggarakan pertemuan kelompok ahli tentang kekerasan terhadap perempuan dan telah mengambil langkah-langkah untuk membawa masalah ini menjadi perhatian Komisi Status Perempuan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Divisi untuk Kemajuan Perempuan, Kantor Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Komite Pencegahan dan Kontrol Kejahatan. Pada tahun 1989, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan merekomendasikan agar Negara-negara anggota melaporkan kekerasan terhadap perempuan dan langkah-langkah yang diambil pada tingkat pemerintah untuk memberantasnya.

Pada Pertemuan Kelompok Ahli tentang Kekerasan terhadap Perempuan yang diadakan pada tahun 1991, ditetapkan bahwa instrumen yang ada tidak mempertimbangkan kekerasan berbasis gender dan bahwa definisi spesifik dari kejahatan ini kurang. Menurut pendapat kelompok tersebut, ketiadaan definisi yang jelas menghalangi penerapan efektif peraturan-peraturan hak asasi manusia internasional yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah ini (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1991a, b, dan c). Dengan demikian, kelompok ahli menghasilkan rancangan deklarasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang dianalisis secara mendalam oleh Komisi Status Perempuan pada sesi ke tiga puluh enam dengan pandangan untuk diadopsi oleh Majelis Umum. Di tingkat wilayah, sesuai dengan resolusi yang berjudul "Perempuan dan kekerasan" yang diadopsi pada Konferensi Regional Kelima tentang Integrasi Perempuan ke dalam Pembangunan Ekonomi dan Sosial Amerika Latin dan Karibia (ECLAC, 1991b) dan resolusi Majelis Umum 45/114 tentang kekerasan dalam

rumah tangga (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1990), dokumen dan rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Komisi Ekonomi untuk Amerika Latin dan Karibia (ECLAC) telah menandai masalah kekerasan berbasis gender sebagai salah satu kendala yang harus diatasi untuk meningkatkan status perempuan di negara-negara kawasan dan mencapai pembangunan dengan keadilan sosial.

Kelompok-kelompok perempuan di wilayah tersebut telah melakukan berbagai kegiatan untuk mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi perempuan. Proses ini meningkat selama persiapan Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diadakan di Wina pada bulan Juni 1993. Pada Konferensi itu, gerakan perempuan mengusulkan agar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memasukkan referensi khusus untuk kekerasan berbasis gender dan bahwa Deklarasi dirumuskan kembali dari perspektif gender, yang tidak terbatas pada situasi perempuan tetapi meliputi seluruh masyarakat. Untuk bagian mereka, dalam Deklarasi San José tentang Hak Asasi Manusia, yang diadopsi pada akhir Pertemuan Regional untuk Amerika Latin dan Karibia Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia yang diadakan pada Januari 1993 di Kosta Rika, Pemerintah Amerika Latin dan Karibia menegaskan bahwa Negara harus memprioritaskan tindakan yang mempromosikan penghormatan terhadap hak-hak perempuan, partisipasi mereka dalam kehidupan nasional di bawah kondisi yang sama, penghapusan semua bentuk diskriminasi tersembunyi atau terbuka, dan terutama penghapusan kekerasan berbasis gender. Resolusi yang diadopsi pada Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya memastikan bahwa perempuan dapat menikmati tingkat kesehatan fisik dan mental yang setinggi mungkin sepanjang hidup mereka dan, untuk itu, mengakui hak mereka atas perawatan kesehatan yang dapat diakses dan memadai, sebuah berbagai layanan keluarga

Kekerasan Berbasis Gender

berencana, akses yang sama ke semua tingkat pendidikan dengan pijakan yang sama, dan ke kehidupan yang bebas dari kekerasan. Salah satu pencapaian yang dimungkinkan oleh proposal yang diajukan oleh gerakan perempuan Amerika Latin dan Karibia adalah dimasukkannya dalam deklarasi akhir yang dikeluarkan oleh Konferensi rekomendasi bahwa Pelapor Khusus harus ditunjuk untuk melaporkan status situasi. tentang kekerasan terhadap perempuan di semua negara di dunia. Pada bulan November 1993, sesi ke empat puluh delapan Majelis Umum PBB menetapkan jabatan itu.

Baru-baru ini, dua instrumen internasional baru telah diusulkan yang akan mengakui bahwa semua bentuk kekerasan berbasis gender adalah pelanggaran hak asasi manusia: deklarasi 48/104 dari Majelis Umum PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan 4 dan konvensi antar-Amerika tentang pencegahan, hukuman dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan, yang telah diusulkan oleh Organisasi Negara-negara Amerika melalui Komisi Perempuan Antar-Amerika (IACW). Deklarasi ini mengakui kebutuhan mendesak untuk memberikan kepada perempuan hak dan prinsip mengenai kesetaraan, keamanan, kebebasan, integritas, dan martabat semua manusia.

Pasal 1 mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai "setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau kemungkinan mengakibatkan, kerusakan fisik atau seksual atau penderitaan bagi perempuan, termasuk ancaman tindakan seperti itu, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, apakah terjadi dalam kehidupan publik atau pribadi".

Pasal 2 menyatakan bahwa "kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak terbatas pada, yang berikut: (a) Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, pelecehan

seksual terhadap anak-anak perempuan dalam rumah tangga, mas kawin -Kekerasan terkait, perkosaan dalam perkawinan, mutilasi alat kelamin perempuan dan praktik-praktik tradisional lainnya yang berbahaya bagi perempuan, kekerasan non-suami-istri dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi; (b) Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat umum, termasuk perkosaan, pelecehan seksual, seksual pelecehan dan intimidasi di tempat kerja, di lembaga-lembaga pendidikan dan di tempat lain, perdagangan perempuan dan prostitusi paksa; (c) Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dimaafkan oleh Negara, di mana pun hal itu terjadi "(Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1994).

Ringkasnya, kemajuan telah dicapai terutama dalam dua bidang: penyebaran informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi mereka, dan pertimbangan kepentingan dan tuntutan mereka dalam instrumen PBB untuk perlindungan dan promosi hak asasi manusia. Pengakuan internasional yang berkembang tentang masalah ini adalah karena kesadaran yang lebih besar di tingkat dunia akan hak-hak perempuan dan pada pekerjaan organisasi seperti Jaringan Amerika Latin dan Karibia melawan Kekerasan Seksual dan Domestik, yang telah berulang kali mengatakan bahwa kekerasan berbasis gender adalah masalah prioritas bagi wanita di seluruh dunia. Berkat upaya ini, situasi para korban yang tak berdaya berangsur-angsur berubah dan, hari ini, sebagian besar negara di kawasan ini memiliki undang-undang yang membela perempuan dan tempat-tempat di mana mereka dapat mencari perlindungan, dukungan, dan bantuan. Pemerintah dan organisasi nonpemerintah juga menyelenggarakan kampanye informasi dan kepekaan yang membantu untuk membuat masalah diketahui dan menawarkan berbagai langkah informasi dan pencegahan. Media juga lebih terbuka untuk menerbitkan artikel yang mengancam kekerasan berbasis gender, tajuk

Kekerasan Berbasis Gender

rencana mengenai masalah ini dan kesimpulan dari studi tentang masalah ini. Kekerasan berbasis gender tidak lagi dicadangkan untuk bagian berita yang dikhususkan untuk laporan polisi yang sensasional. Bagian-bagian surat kabar lainnya memuat sudut pandang perempuan, meskipun masih belum ada refleksi kritis tentang tanggung jawab media sehubungan dengan reproduksi dan pengabdian kekerasan terhadap perempuan dan sistem gender yang dominan. Profesional dan siswa dari berbagai spesialisasi juga menunjukkan minat lebih dalam masalah ini. Dunia akademis lambat mempelajari penyebab, konsekuensi, dan karakteristik kekerasan berbasis gender, tetapi kenyataan bahwa hal itu sedang dilakukan adalah kemajuan yang penting.

Meskipun debat publik dan dialog tentang masalah ini telah menjadi lebih luas dan menyelidiki lebih dalam masalah ini, pemerintah masih kekurangan kebijakan yang jelas untuk memerangi dan mencegah kekerasan berbasis gender dalam segala bentuknya. Terlepas dari keterbatasan yang masih ada, selama dasawarsa terakhir jelas ada peningkatan kesadaran dan kesadaran sosial tentang masalah yang memengaruhi perempuan. Hal ini tercermin dari adanya kekhawatiran yang lebih besar tentang kekerasan berbasis gender, terutama di tingkat internasional, dan kegiatan yang telah dilakukan di negara-negara tersebut.

BAB VII

UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM KEBIJAKAN-KEBIJAKAN

PEREMPUAN MENIKMATI hak dan kebebasan yang sama seperti laki-laki, dan otonomi, di bawah ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat; dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Selain menghormati hak-hak yang diabadikan dalam instrumen-instrumen ini, suara-suara telah diangkat di Asia, Amerika Latin dan Karibia yang menyerukan pengakuan terhadap hak-hak khusus perempuan yang dikontekstualisasikan. Misalnya, mereka menuntut hak untuk menjadi agen dan penerima manfaat pembangunan, mengingat intensifikasi ketimpangan sosial dan dampak krisis, biaya sosial kebijakan penyesuaian struktural dan keterbatasan kebijakan sosial dalam mengkompensasi dampak ekonomi. perubahan.

Mereka juga menuntut hak untuk berpartisipasi secara sosial dan politik dalam kerangka bentuk pembangunan yang adil yang memberikan kekuatan pengambilan keputusan

kepada semua orang. Hak-hak reproduksi juga diperlukan, dengan hak-hak tersebut dipahami mencakup hak perempuan untuk menerima perawatan yang sesuai selama kehamilan, persalinan dan masa nifas, untuk memiliki akses ke alat kontrasepsi yang dikontrol dengan baik, untuk memutuskan kapan ia ingin memiliki anak dan berapa banyak anak untuk memiliki, dan terutama untuk melakukan kontrol atas tubuhnya sendiri.

Meskipun sejak tahun 1970-an wanita telah berpartisipasi secara luas dan nyata dalam gerakan untuk membela hak asasi manusia, mereka tidak selalu dapat menempatkan tuntutan terkait gender mereka di pusat perjuangan itu. Baru pada akhir 1980-an wanita menyadari sepenuhnya status mereka sebagai orang yang memiliki identitas hukum dan mulai bertindak sesuai dengan itu, mempertanyakan pandangan esensialis tentang hierarki sosial dan "normalitas" subordinasi mereka. Dalam konteks ini, tuntutan mereka akan hak asasi manusia juga merupakan konsekuensi dari tuntutan mereka akan cara-cara baru untuk menjalankan kewarganegaraan mereka dan keinginan mereka untuk melakukan hal yang sama sesuai dengan prinsip bahwa hak paling mendasar adalah "hak untuk memiliki hak" (Lefort, 1987).

Menghubungkan isu kekerasan berbasis gender dengan hak asasi manusia menawarkan kemungkinan baru untuk analisis dan perjuangan untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan. Namun tetap berpengaruh, adalah kenyataan bahwa paradigma hak asasi manusia disusun berdasarkan anggapan bahwa urusan publik membentuk konteks untuk hak-hak sipil dan politik individu, yang meninggalkan pelanggaran yang terjadi dalam rumah tangga.

Kejahatan terhadap perempuan dianggap sedemikian rupa sehingga mereka dapat dikaitkan dengan situasi yang dibahas dalam kode hukum dan perjanjian. Karena alasan

ini, perempuan mulai memperjuangkan redefinisi dan perpanjangan hak-hak yang diakui secara internasional, sehingga hubungan gender dapat dianggap sebagai konteks di mana ketimpangan diwujudkan. Mereka juga berbicara tentang perlunya interpretasi baru dari ruang publik dan pribadi dan karenanya, bidang hak asasi manusia, karena dikotomi ini telah membatasi kewarganegaraan wanita.

Kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga adalah pelanggaran mencolok dari prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Antara lain, kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap hak untuk hidup, kebebasan dan keselamatan pribadi (pasal 3); tentang hak untuk tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat (pasal 5); tentang hak atas persamaan di hadapan hukum dan untuk perlindungan yang sama di bawah hukum (pasal 7); tentang hak atas persidangan yang adil (pasal 8 dan 10); tentang hak kebebasan bergerak (pasal 13), dan kebebasan berkumpul dan berserikat (pasal 20).

Pula telah mulai diakui bahwa kekerasan berbasis gender adalah pelanggaran terhadap hak untuk mengidentifikasi, karena hal itu memperkuat dan mereproduksi subordinasi perempuan dengan laki-laki, serta mengarah pada distorsi manusia; tentang hak atas kasih sayang, karena kekerasan adalah antitesis dari setiap ekspresi semacam itu; hak untuk perdamaian dan memperkaya hubungan pribadi, karena itu adalah bentuk negatif dari penyelesaian sengketa; tentang hak atas perlindungan, karena menciptakan situasi ketidakberdayaan, tidak hanya vis-à-vis suami dan keluarga tetapi juga dalam hal Negara, yang menyangkal perlindungan terhadap perempuan, dan masyarakat, yang menyangkal bahwa masalahnya ada; tentang hak untuk pengembangan pribadi, karena para korbannya menderita suatu bentuk kelumpuhan psikologis yang menghalangi mereka untuk

mengembangkan potensi kreatif mereka; tentang hak untuk partisipasi sosial dan politik, karena menghambat kegiatan di luar rumah tangga (dengan pengecualian minimal kegiatan yang berhubungan dengan peran tradisional), seperti berpartisipasi dalam organisasi, kelompok atau pertemuan; hak untuk kebebasan berekspresi, dan hak untuk kondisi kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada sesi ke empat puluh tujuh, sepakat bahwa pelanggaran hak asasi perempuan tidak terbatas pada tindakan yang dilakukan atau secara langsung dimaafkan oleh Pemerintah, melainkan bahwa Pemerintah memikul tanggung jawab sosial dan politik atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak jika mereka tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah, menyelidiki dan menghukum tindakan kekerasan (PBB, 1994).

Menurut kriteria ini, Negara menjadi kaki tangan de facto jika negara itu tidak menawarkan perlindungan yang diperlukan perempuan dari pelanggaran hak-hak mereka, atau ketika negara bertindak secara diskriminatif dengan tidak mencegah atau menghukum tindakan kekerasan berbasis gender, dengan demikian menyangkal kesetaraan perempuan. perlindungan di bawah hukum.

Dengan cara yang sama, ketidakmampuan Negara untuk mengakhiri kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang mengekspos perempuan terhadap kekerasan berbasis gender berarti bertanggung jawab atas kekerasan semacam itu, karena negara harus secara aktif berkontribusi untuk memberantas ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang bermanifestasi. diri mereka dalam hubungan gender. Namun demikian, kewajiban Negara untuk melindungi hak asasi manusia semua warga negara (perempuan dan laki-laki), dalam keadaan apa pun, tidak menghilangkan konflik antara kemungkinan bentuk

intervensi Negara yang sewenang-wenang dalam kehidupan pribadi masyarakat dan kendali semua yang yang mencegah terjalannya hubungan keluarga yang adil; kedua alternatif itu layak dianalisis secara hati-hati dalam kerangka kebebasan pribadi.

Karena hak asasi manusia tidak dapat dibagi, tidak mungkin untuk mengakui atau mempertahankan sebagian dari hak-hak itu tetapi tidak yang lain. Hak-hak perempuan harus mendapat perhatian yang sama dengan yang lain dan harus dipertimbangkan bersamaan dengan yang dianggap paling mendesak atau penting. Pendekatan terpadu terhadap hak asasi manusia adalah satu-satunya cara untuk memastikan penghormatan terhadap masing-masing dan semua orang dari hak-hak tersebut dan dengan demikian mencegah mereka dari direduksi menjadi kategori formal belaka yang kurang substansi.

Kesetaraan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja terancam oleh pelecehan seksual terhadap perempuan di tempat kerja, yang merupakan pelanggaran terhadap hak atas kondisi kerja yang adil dan memuaskan, serta hak atas kebebasan seksual. Pelecehan seksual di tempat kerja dipahami sebagai perilaku seksual yang disengaja dalam konteks hubungan kerja, yang memengaruhi kemungkinan pekerjaan, stabilitas pekerjaan, kinerja atau kondisi atau suasana kerja dan yang tidak menyenangkan atau menyinggung korban. Ini memerlukan pemerasan, ancaman atau tekanan, dan dimanifestasikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam tindakan yang berkisar dari perilaku yang sangat halus hingga 14 agresi seksual terbuka (Délano dan Todaro, 1993). Sejauh mana masalah ini tidak diketahui, karena kurangnya statistik (masalah yang mempengaruhi semua negara di kawasan ini), penyembunyian sosial, kelangkaan undang-undang tentang masalah ini, dan perasaan bersalah dan ketakutan para

korban, tetapi studi yang ada menunjukkan bahwa praktik tersebut tersebar luas. Meskipun pelecehan seksual adalah masalah yang sangat kompleks yang mendistorsi hubungan antarpribadi dan sulit untuk diidentifikasi dan dibatasi, umumnya disepakati bahwa hubungan kekuasaan antara mereka yang terlibat tidak setara dan dilecehkan. Karena perempuan umumnya menempati posisi yang lebih rendah dalam struktur pekerjaan, mereka lebih rentan terhadap praktik ini, meskipun kasus di mana perempuan melecehkan laki-laki juga terjadi.

Unsur-unsur yang memungkinkan pelecehan seksual adalah konsentrasi total kekuasaan di tangan bos laki-laki yang menjadi sandaran seorang wanita untuk mendapatkan atau mempertahankan pekerjaannya dan yang menentukan upahnya, evaluasi kinerja pekerjaan, kemungkinan untuk promosi, pelatihan, dan jenis dan tingkat kesulitan pekerjaan yang harus dia lakukan. Ada juga faktor-faktor risiko seperti tingkat keterampilan kerja perempuan yang lebih rendah, kurangnya pengakuan sosial terhadap tugas-tugas yang mereka lakukan, sifat situasi pekerjaan mereka yang lebih tergantung, dan tingkat otonomi dan kekuatan pengambilan keputusan yang lebih rendah. Selain elemen-elemen ini, ada juga kurangnya ketegasan dalam mengkondisikan perempuan dalam menentang dan melaporkan contoh intimidasi dan paksaan serta sosialisasi yang membuat mereka berpikir bahwa rayuan, terbuka atau tidak, membentuk bagian dari hubungan dengan laki-laki.

Pelecehan seksual tidak hanya muncul dari perbedaan obyektif dalam jumlah kekuatan yang dipegang di tempat kerja tetapi juga di luar dari "kekuatan budaya" yang digunakan pria atas wanita, sesuai dengan sistem gender utama yang mendiskriminasi wanita melalui kontrol, disposisi dan menggunakan seksualitas dan tubuh mereka. Oleh karena itu, ada juga kasus pelecehan seksual di antara kolega atau pada

bagian dari pekerja manajer perempuan yang lebih rendah. Dalam kasus-kasus ini, pelecehan adalah mekanisme yang digunakan untuk merendahkan peran mereka di tempat kerja, kemampuan profesional dan kemampuan kepemimpinan mereka dan untuk menarik perhatian pada seksualitas mereka, sementara pada saat yang sama melemahkan pelaksanaan kekuasaan otoritas oleh perempuan.

Terlepas dari karakter negatifnya, banyak wanita yang tahan dengan pelecehan seksual dan menderita dalam kesunyian, dengan perasaan malu, kebingungan, kesedihan, takut merusak reputasi atau pembalasan mereka, dan dengan perasaan bersalah di lingkungan sosial yang biasanya menempatkan kesalahan pada mereka, berdasarkan stereotip dan mitos "penggoda". Sulit bagi para korban untuk membuktikan bahwa mereka telah dilecehkan, yang mempertinggi konsekuensi negatif, tidak hanya untuk kesehatan mental mereka, tetapi juga di tempat kerja, karena pelecehan memengaruhi efisiensi dan produktivitas pekerja perempuan, sikap mereka terhadap pekerjaan, pengembangan profesional mereka, dan suasana keseluruhan tempat kerja. Meskipun pelecehan seksual terjadi di semua cabang pekerjaan, jauh lebih mungkin terjadi ketika perempuan bekerja tanpa kontrak kerja permanen dan di tempat-tempat di mana kegiatan serikat pekerja dibatasi.

Definisi hukum tentang pelecehan seksual dinyatakan sebagai "tindakan berulang yang bersifat seksual yang tidak disukai oleh orang yang mereka tuju, tidak dibalas dan mempengaruhi stabilitas pekerjaan atau kemungkinan promosi". Karyawan publik perempuan karenanya dapat melaporkan segala bentuk pelecehan seksual kepada departemen sumber daya manusia dari badan terkait; keluhan mereka akan dirahasiakan dan akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Sanksi yang ditetapkan, yang bervariasi sesuai dengan keseriusan keadaan, termasuk peringatan,

penanggungan, dan pemberhentian. Namun, karena masalah pelecehan seksual biasanya terkait dengan posisi perempuan dalam struktur hierarki, kebijakan dan undang-undang yang dimaksudkan untuk mencegah dan menghukum perilaku semacam itu bisa lebih efektif jika mereka membentuk bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempromosikan peluang yang setara di tempat kerja. dan untuk meningkatkan status perempuan secara umum.

Pelecehan seksual tidak terbatas pada tempat kerja. Bentuk penyalahgunaan wewenang dan pemerasan ini juga ditemukan di lembaga pendidikan, di mana ia terdiri dari memaksakan aktivitas seksual yang tidak diinginkan pada siswa perempuan sebagai persyaratan untuk lulus kursus. Ada sangat kurangnya informasi statistik tentang bentuk pelecehan di wilayah ini, karena tidak adanya studi tentang penyebab, bentuk dan konsekuensi dari pelecehan seksual terhadap siswa perempuan. Lebih lanjut, ketika insiden-insiden seperti ini diketahui, mereka biasanya merupakan kasus-kasus ekstrem pemerkosaan atau penyalahgunaan anak di bawah umur.

Perkosaan adalah bentuk paling ekstrem dari kekerasan seksual dan pada dasarnya didasarkan pada penggunaan kekuatan fisik dan teror. Ini menimbulkan luka fisik dan emosional yang parah pada korbannya. Beberapa konsekuensi terburuknya, karena tidak dapat dipulihkan, adalah penularan virus HIV dan kehamilan yang tidak diinginkan, karena bahkan dalam kasus pemerkosaan, aborsi adalah pelanggaran yang dapat dihukum di sebagian besar negara di wilayah tersebut. Persepsi publik yang salah tentang fenomena kekerasan seksual adalah subjek yang pantas didiskusikan. Ada persepsi umum bahwa pemerkosa tidak diketahui oleh korbannya, bahwa mereka menunjukkan sifat-sifat kepribadian psikopatologis dan antisosial dan pemerkosaan terjadi di tempat-tempat dan kadang-kadang dianggap

berbahaya; pada kenyataannya, penelitian mengungkapkan bahwa seorang wanita lebih mungkin diperkosa oleh kerabat atau kenalan daripada oleh orang asing.

Korban pemerkosaan tidak hanya menghadapi stigmatisasi sosial yang menyalahkan mereka, tetapi juga bentuk viktimisasi institusional sekunder, jika mereka melaporkan pemerkosaan atau memulai proses hukum. Dalam bidang hukum, reformasi sangat diperlukan dalam hukum pidana yang menggunakan ekspresi diskriminatif seperti "gadis" atau "wanita yang bereputasi baik atau buruk" dan yang memberikan hukuman yang berbeda-beda tergantung pada karakteristik korban dan sejarah seksualnya; hukum pidana semacam itu didasarkan pada kriteria subyektif dan merupakan penghinaan terhadap semua prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Dengan cara yang sama, bentuk simbolis kekerasan harus diamati dalam bahasa yudisial yang menggambarkan pemerkosaan di ruang publik, sebagai kejahatan terhadap "kesusilaan", "kehormatan", "kerendahan hati" atau "kehormatan" padahal sebenarnya merupakan kejahatan terhadap kebebasan seksual dan integritas individu. Namun, beberapa negara, seperti Meksiko, kini telah memasukkan konsep-konsep ini ke dalam undang-undang. Meskipun demikian, di beberapa negara hukum masih membebaskan siapa pun yang menikahi gadis atau wanita yang telah diperkosa, dengan alasan bahwa perkawinan mengembalikan "kehormatan" wanita dan keluarganya, contohnya Indonesia. Dalam konteks ini, pelecehan seksual dan pemerkosaan anak-anak dan remaja (cucu perempuan, anak perempuan, anak perempuan tiri dan saudara perempuan dari pemerkosa) di rumah mereka sendiri menuntut perhatian khusus; Terlebih lagi jika diingat bahwa kejahatan ini, yang diklasifikasikan sebagai inses, belum dianalisis secara menyeluruh oleh otoritas pemerintah.

Kekerasan Berbasis Gender

Pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap perempuan juga sering digunakan sebagai bentuk pembalasan politik yang biasanya terjadi di negara-negara yang mengalami periode rezim kediktatoran atau oligarki otoriter. Kekerasan seksual terhadap tahanan politik perempuan adalah salah satu bentuk penyiksaan yang digunakan selama sesi hukuman atau interogasi dan dirancang untuk merendahkan tahanan baik secara seksual maupun fisik. Wanita yang dipenjara atau ditangkap karena alasan politik juga sering menjadi korban kekerasan seksual dan, ironisnya, dalam banyak kasus diserang oleh laki-laki yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.

Mereka mendesak agar langkah-langkah harus diambil untuk melindungi perempuan dari kekerasan di tempat penampungan dan mempromosikan pembentukan komite pengawas di kamp-kamp pengungsi di mana korban pemerkosaan dapat meminta bantuan. Dalam nada yang sama, UNHCR merekomendasikan bahwa Pemerintah menerima pengungsi dan, dalam kasus di mana perpindahan internal telah terjadi, UNHCR merekomendasikan bahwa Pemerintah melakukan penyelidikan, untuk menentukan tingkat kekerasan berbasis gender yang diderita oleh perempuan yang dipindahkan dalam semua bentuknya (Eksekutif Komite Program Komisaris Tinggi, 1991 dan FOREFEM, 1992). Wisata seks, perdagangan ilegal perempuan dan eksploitasi mereka melalui pelacuran adalah bentuk-bentuk lain kekerasan berbasis gender yang patut mendapat perhatian khusus, terutama mengingat meningkatnya kemiskinan dan pengangguran di wilayah tersebut, yang keduanya merupakan faktor yang memberatkan. Kebutuhan untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif dan jenis lain untuk memerangi praktik-praktik ini, terutama yang mempengaruhi anak-anak dan perempuan muda.

Penggagas utama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan. Inisiatif untuk menyusun RUU Kekerasan Seksual dimulai pada tahun 2012. Setelah sepuluh tahun menerbitkan Catahu (2001-2011), Komnas Perempuan dan FPL menganalisis data sepuluh tahun ini untuk menemukan bahwa kekerasan seksual adalah kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) tertinggi di antara jenis kekerasan lainnya (kekerasan fisik, psikologis dan pengabaian ekonomi). Analisis ini juga menunjukkan bahwa rata-rata, dalam sehari, ada 35 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Ini berarti bahwa dalam setiap dua jam, tiga perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Data ini mirip dengan yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) (2016) yang menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan. Data sepuluh tahun ini juga menemukan bahwa ada 15 jenis kekerasan seksual: (1) pemerkosaan; (2) pelecehan seksual; (3) eksploitasi seksual; (4) penyiksaan seksual; (5) perbudakan seksual; (6) intimidasi, ancaman dan upaya pemerkosaan; (7) prostitusi paksa; (8) kehamilan paksa; (9) aborsi paksa; (10) pernikahan paksa; (11) perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; (12) kontrol seksual; (13) hukuman tidak manusiawi dengan nuansa seksual; (14) praktik adat dengan nuansa seksual yang berbahaya bagi wanita; dan (15) sterilisasi / kontrasepsi paksa. Mitra Komnas Perempuan, FPL, merasa sulit untuk membantu para korban untuk mengakses keadilan karena tidak adanya hukum yang dapat melindungi para korban yang mengalami 15 jenis kekerasan seksual ini. Indonesia memiliki satu hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang ini, yang diberlakukan dan diwarisi dari pemerintah kolonial Belanda hanya menangani dua jenis kekerasan seksual: pemerkosaan dan pelecehan seksual. Definisi pemerkosaan dalam undang-undang ini sangat sempit, yang hanya melibatkan penetrasi penis ke dalam vagina, sedangkan dalam kenyataannya, pemerkosaan

dapat menggunakan alat-alat seperti garpu, linggis seperti dalam kasus Marsinah dan pegangan cangkul seperti dalam kasus ini. Eno di Tangerang atau penyisipan organ seksual seperti penis ke dalam mulut atau anus, yang semuanya dianggap pemerkosaan. Selain itu, di KUHP, penganiayaan seksual (pencabulan) memerlukan kontak fisik, sementara pada kenyataannya ada banyak kasus pelecehan seksual yang melibatkan kontak tubuh seperti menyentuh, mencium, memeluk, dan kontak non-tubuh seperti menunjukkan organ seksual dengan sengaja kepada orang lain, menampilkan gambar porno atau panggilan kucing. Selain KUHP ada juga undang-undang lain yang menangani kekerasan seksual dengan batasannya sendiri seperti UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23/2004 hanya menangani kekerasan seksual di wilayah domestik, bukan di tempat umum; UU Perlindungan Anak No. 22/2003 hanya melindungi anak-anak, bukan orang dewasa yang menjadi korban kekerasan seksual; UU Tindak Pidana Perdagangan Orang No. 21/2007 hanya melindungi korban yang melibatkan migrasi; Undang-Undang Anti Pornografi No. 44/2008 mengatur eksploitasi seksual tetapi lebih menekankan pada aspek moralitas yang mengakibatkan viktimisasi korban; KUHP dan UU Kesehatan melarang aborsi, tetapi mereka tidak mempertimbangkan konteks di mana beberapa wanita dipaksa untuk melakukan aborsi baik oleh pasangan seksual mereka atau oleh orang tua mereka yang mengakibatkan viktimisasi korban; dan Prosedur Hukum Pidana (KUHAP) tidak membahas mekanisme pemulihan bagi para korban dan hak-hak mereka dan lebih menekankan pada pengaturan hak-hak para pelaku (Diani, Hera, 2016). Selain itu, belum ada sistem yang memungkinkan dan memastikan para korban untuk dipulihkan dengan mudah, murah dan langsung berdasarkan dampak yang mereka alami (Azriana, 2019). Berdasarkan analisis di atas, Komnas Perempuan dan FPL mulai merancang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU Anti

Kekerasan Seksual) dan argumen akademisnya pada 2014-2016. Draf ini dikonsultasikan dengan berbagai pihak seperti anggota parlemen, kementerian dan lembaga pemerintah terkait, pemberi perawatan para korban dan psikolog. Setiap kali pertemuan diadakan, saran dari berbagai pihak dimasukkan untuk memiliki rancangan RUU yang lebih baik.

Tujuan dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah: (1) untuk mencegah timbulnya kekerasan seksual; (2) untuk mengembangkan dan menerapkan mekanisme penanganan, perlindungan dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan pro-korban, sehingga para korban dapat melewati semua proses untuk menjadi korban; (3) untuk memberikan keadilan bagi para korban kekerasan seksual dengan menghukum para pelaku; dan (4) memastikan pelaksanaan kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Isi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ada enam elemen kunci dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: (1) Pencegahan kekerasan seksual, (2) Definisi kekerasan seksual dan definisi sembilan jenis kekerasan seksual, (3) Prosedural hukum, (4) Ketentuan pidana, (5) Pemulihan korban, dan (6) Pemantauan upaya penghapusan kekerasan seksual.

BAB VIII

MERANCANG KEBIJAKAN ANTI KEKERASAN BERBASIS GENDER: SEBUAH PROPOSAL

SANGAT PENTING bahwa langkah-langkah khusus diambil untuk menegakkan hak asasi perempuan dan untuk mengatasi kekerasan berbasis gender yang menjadi sasaran mereka. Satu titik awal dalam hal ini adalah kebutuhan untuk menegaskan kembali sifat hak-hak perempuan yang tak terbantahkan dan bertahan lama, bersama dengan kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak ini dalam semua keadaan dan untuk menjaga terhadap segala upaya untuk mensubordinasikan mereka atau melampirkan mereka ke tempat yang lebih besar. Agenda yang akan merusak validitas substantif mereka.

Keseriusan berbagai bentuk kekerasan berbasis gender, mengingat besarnya kekerasan ini dan konsekuensinya bagi individu dan masyarakat, membuatnya penting bahwa inisiatif mendesak harus diambil untuk mendukung dan melindungi korban, dan untuk memastikan bahwa perempuan dapat menegakkan dan menggunakan hak mereka sebagai manusia dan bahwa masyarakat memiliki instrumen yang tersedia untuk menghukum agresor. Sama pentingnya adalah strategi pencegahan dirancang dan diimplementasikan pada tingkat politik, legislatif, hukum dan pendidikan; efek positif dari

strategi tersebut akan menjadi jelas dalam jangka menengah dan panjang.

Langkah-langkah efektif untuk mengatasi masalah ini tidak dapat diadopsi tanpa memperhitungkan model budaya dominan dan proses reproduksi simbolik yang memberikan legitimasi pada kekerasan berbasis gender. Karena akar masalahnya adalah struktural, penting untuk menerapkan kebijakan publik yang akan memodifikasi mekanisme yang mengarah pada pelestarian dan penyebaran kekerasan berbasis gender dan akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Mengingat berbagai bentuk yang diasumsikan oleh kekerasan berbasis gender dan sifatnya yang multidimensi, ada kebutuhan untuk analisis dan investigasi khusus dan untuk berbagai strategi yang mempertimbangkan jenis hubungan di mana hak-hak perempuan dilanggar dan lembaga serta sektor yang terlibat dalam mencegah dan menangani pelanggaran semacam itu. Misalnya, pelecehan seksual di tempat kerja menuntut tindakan dari pihak manajemen dan serikat pekerja, sedangkan pelecehan seksual di lembaga pendidikan membutuhkan respons aktif dari pihak berwenang, asosiasi siswa dan orang tua serta guru. Mengingat kompleksitas dari fenomena kekerasan berbasis gender, respons terhadap masalah harus berdasarkan pada pendekatan terpadu; lebih jauh lagi, efektivitas langkah-langkah dan inisiatif akan tergantung pada tingkat koherensi dan koordinasi yang terkait dengan desain dan implementasinya. Dianggap atas dasar premis-premis ini, masalah ini adalah masalah yang memengaruhi beragam aktor sosial, yang dapat bergabung dalam upaya menghilangkan kekerasan berbasis gender. Namun, dalam proposal yang diuraikan di bawah ini, kami akan berkonsentrasi pada tindakan pemerintah di semua tingkatan.

Asal mula kekerasan berbasis gender dapat ditelusuri ke berbagai faktor sosial budaya, yaitu: hubungan hierarkis antara perempuan dan laki-laki; sosialisasi yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan; diskriminasi politik, ekonomi dan hukum yang dihadapi perempuan; penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan konflik interpersonal; dan simbolisasi dan penilaian yang tidak setara atas tubuh dan seksualitas wanita dan pria. Sebagai konsekuensinya, sangat penting untuk meningkatkan akses perempuan ke proses pengambilan keputusan dan menjalankan kekuasaan dalam dimensi yang berbeda, karena memperkuat partisipasi mereka dalam proses ini pasti akan berkontribusi pada penghapusan kekerasan yang dihadapi perempuan dan distribusi yang egaliter. tentang hak dan tanggung jawab semua warga negara, baik pria maupun wanita.

Dengan cara yang sama, kita perlu mendefinisikan kembali makna dan isi hubungan gender. Negara harus memupuk diskusi nasional dan regional tentang dampak diskriminasi terhadap perempuan, pelanggaran hak-hak mereka sebagai manusia dan, khususnya, konsekuensi bagi masyarakat kekerasan berbasis gender. Kepekaan terhadap masalah ini dan penciptaan kesadaran yang lebih besar harus disertai dengan pembentukan mekanisme kelembagaan yang menyediakan partisipasi dalam diskusi, bersama dengan sektor pemerintah, perwakilan dari masyarakat sipil dan organisasi yang telah mengembangkan agenda untuk tindakan dan telah menyelidiki masalah ini, serta seluruh spektrum kelompok dan sektor perempuan, yang partisipasinya harus disalurkan melalui organisasi yang telah mereka bentuk. Diskusi ini harus mencakup analisis aspek ideologis dan budaya yang berakibat pada pelanggaran berkelanjutan terhadap hak asasi manusia, sehingga dapat berkontribusi pada pengakuan kolektif atas tidak dapat diterimanya kekerasan, di dalam keluarga dan masyarakat luas, dan pada penciptaan iklim sosial yang menolak tindakan kekerasan.

Kekerasan Berbasis Gender

Karena pendidikan formal memainkan peran penting dalam menurunkan nilai-nilai dan sikap, upaya besar harus dilakukan untuk memastikan bahwa anak laki-laki dan perempuan mengalami jenis sosialisasi yang sama untuk mengakhiri kekekalan kekerasan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sistem pendidikan harus memodifikasi buku teks yang menumbuhkan peran sosial dan seksual yang kaku dan berkontribusi pada keberadaan hubungan asimetris dan hierarkis dalam keluarga dan masyarakat. Kurikulum sekolah harus mencakup topik yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan, dalam konteks pendidikan untuk perdamaian, siswa harus dihadapkan pada metode alternatif penyelesaian konflik pribadi dan kelompok yang didasarkan pada negosiasi dan mediasi alih-alih agresi dan kekerasan. Selain itu, guru perlu dilatih agar mereka dapat mendeteksi insiden dan situasi kekerasan berbasis gender di keluarga siswa mereka.

Di lembaga teknis dan universitas, upaya harus dilakukan untuk memasukkan masalah kekerasan berbasis gender dan hak asasi manusia ke dalam program akademik untuk profesi yang praktisi masa depannya mungkin akan melakukan kontak dengan para korban pelecehan dan kekerasan. Pelatihan personil khusus sangat penting jika program yang dilaksanakan ingin berhasil dan jika viktimisasi kelembagaan sekunder ingin dihilangkan. Pemerintah harus memberikan dukungan kepada lembaga akademik dalam bentuk beasiswa dan hibah sehingga studi dapat dilakukan pada insiden dan prevalensi kekerasan berbasis gender dan penelitian dapat dilakukan pada aspek ideologis dan budaya yang menimbulkan dan melanggengkan fenomena tersebut. Dalam nada yang sama, pelaksanaan dan dampak program harus dinilai untuk memberikan informasi latar belakang yang diperlukan untuk pembuatan kebijakan dan perencanaan.

Metode baru untuk mencegah kekerasan berbasis gender harus digali dan tim peneliti harus diorganisir yang diperlengkapi untuk menerapkan pendekatan yang terintegrasi dan multidisiplin untuk mempelajari berbagai bentuk kekerasan. Penelitian semacam itu harus dilakukan dari perspektif teoretis yang menginterpretasikan masalah tersebut berdasarkan analisis gender dan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Survei kesehatan, demografi, populasi dan rumah tangga nasional harus mencakup pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan para peneliti untuk menentukan dan mengukur prevalensi kekerasan gender dan dengan demikian memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai masalah tersebut. Selain itu, Pemerintah harus memasukkan data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin dan harus menyertakan analisis gender yang berbeda dalam semua laporan yang mereka sajikan tentang situasi hak asasi manusia di negara mereka.

Mengingat peran penting yang dimainkan oleh media dalam melanggengkan standar dan nilai yang berlaku dan kontribusi yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan kesadaran publik dan mempromosikan perubahan dalam hubungan manusia, media harus mengatasi fenomena kekerasan berbasis gender dengan tujuan bertindak sebagai mekanisme identifikasi dan pendidikan, dengan memberi tahu orang-orang tentang besarnya masalah, bentuk-bentuk yang dapat diambilnya dan hak-hak yang melindungi perempuan. Agar media dapat memainkan peran positif dalam mencegah dan menghilangkan kekerasan berbasis gender, Pemerintah harus mempromosikan kebijakan komunikasi yang memungkinkan untuk mencegah tindakan diskriminasi terhadap populasi perempuan dan untuk mengkoordinasikan kampanye kesadaran publik yang menggambarkan setiap tindakan agresi terhadap perempuan

atau pelanggaran hak asasi manusia sebagai tidak dapat diterima dan sebagai kejahatan.

Berkenaan dengan hukum dan peraturan, adalah penting untuk menghilangkan semua bentuk diskriminasi yang diabadikan dalam undang-undang sipil, kriminal dan perburuhan yang berbeda, serta yang diwujudkan dalam praktik dan prosedur hukum. Selain itu, kejahatan yang terkait dengan kekerasan berbasis gender harus didefinisikan seperti itu dalam undang-undang di masing-masing negara dan hukuman yang sepadan yang ditetapkan untuk mengakhiri impunitas yang dinikmati oleh agresor dan menjamin perlindungan hukum terhadap korban mereka. Agar undang-undang dapat memainkan peran yang efektif dalam membela hak-hak perempuan dan mengekang kekerasan, sangat penting bahwa mekanisme harus dibentuk untuk memantau penegakan undang-undang yang relevan dan menciptakan kesadaran akan masalah gender di lembaga-lembaga publik. Untuk tujuan ini, hakim, pengacara, petugas polisi dan pejabat sektor publik pada umumnya harus, terlepas dari jenis kelamin mereka, dilatih untuk mengenali seksisme dan diskriminasi sebagai bagian dari pelaksanaan tugas mereka, untuk memfasilitasi pelaporan kejahatan dan untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada para korban.

Sebagai pelengkap dari hal-hal tersebut di atas, perempuan harus disadarkan akan hak-hak mereka dan harus menegaskannya; ini membutuhkan publikasi dan penyebaran informasi mengenai kebebasan sipil dan hak-hak yang mereka nikmati berdasarkan ketentuan konvensi internasional dan hukum nasional. Pemerintah harus, baik melalui mekanisme mereka sendiri atau dengan mendukung upaya organisasi non-pemerintah, memperluas jaringan kantor bantuan hukum di mana segmen populasi wanita dapat mencari informasi dan bantuan. Penting juga untuk mendukung dan

mempromosikan inisiatif pendidikan, baik di bidang formal maupun informal, yang akan memperkuat harga diri wanita, keterampilan kepemimpinan dan kemandirian ekonomi.

Sistem layanan kesehatan menawarkan alat yang sangat tepat untuk menentukan tingkat dan prevalensi kekerasan berbasis gender; akibatnya, selain melatih pekerja sektor kesehatan untuk mendeteksi, menangani, dan merujuk kasus kekerasan dengan tepat, langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa semua perempuan, baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun pedesaan, memiliki akses ke layanan dan perawatan yang sesuai. Direkomendasikan juga bahwa kelompok swadaya untuk wanita yang mengalami kekerasan dibentuk di klinik kesehatan dan rumah sakit umum. Untuk kepentingan memperhatikan para korban dengan segera, hubungan antara sektor kesehatan dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas kedokteran forensik perlu dibentuk karena jelas bahwa, misalnya, pelatihan dan kepekaan spesialis forensik memainkan peran penting dalam memfasilitasi pelaporan tindakan kekerasan oleh korban perempuan.

Badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan status perempuan harus bekerja bersama dan mengoordinasikan kegiatan mereka dengan lembaga lain, termasuk kementerian, pemerintah daerah, dan organisasi non-pemerintah; mereka juga harus berkontribusi pada penciptaan jaringan dukungan sosial bagi para korban kekerasan berbasis gender, karena seluruh masyarakat bertanggung jawab untuk menghilangkan kekerasan semacam itu, dan partisipasi masyarakat sangat penting jika impunitas para penyerang ingin segera berakhir. Selain itu, hubungan perlu dibangun untuk mempromosikan koordinasi dan kerja sama antara organisasi yang memantau ketaatan terhadap hak asasi manusia dan organisasi yang bekerja untuk kemajuan perempuan; langkah ini akan membutuhkan keterbukaan

yang lebih besar dalam hal teori, praktik, dan sikap kebijakan dari kedua sektor.

Ada hubungan kuat antara kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan kurangnya kesetaraan dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan politik; sebagai konsekuensinya, inisiatif dalam bidang ini harus bersifat terpadu, harus mencakup program peningkatan penghasilan tambahan, perumahan dan pelatihan kejuruan untuk perempuan, dan harus disertai dengan penerapan langkah-langkah kebijakan mengenai kesehatan, rekreasi dan partisipasi sosial dan politik.

Seperti yang diharapkan, rekomendasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak lengkap. Ini adalah, di atas segalanya, karena untuk mencapai tujuan mencegah pelanggaran hak asasi perempuan dan menghapus kekerasan berbasis gender di negara-negara di kawasan akan membutuhkan, di semua tingkatan dan di semua bidang di mana masalah terwujud, kemauan politik dari Pemerintah dan komitmen dari seluruh populasi; ini sangat penting jika kita ingin menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata dan mencapai pembangunan sejati dalam kerangka perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Affiat, R. (2012). Women's participation in decision making processes in post-conflict Aceh. Aceh Peace Follow-Up Project. http://www.academia.edu/1194219/Womens_Political_Participation_in_Decision_Making_Process_in_Aceh_post-Conflict (accessed 3 Maret 2020)
- Alder, Christine (1992), "Violence, gender and social change", *International Social Science Journal*, No. 132, Southampton, England, Blackwell Publishers/United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), May.
- Asian Development Bank (2015) Summary of Indonesia's Gender Analysis. No.6/Oct. 2015 ADB Papers on Indonesia.
- Baderin, Mashood, ed. (2016) *Islamic Law in Practice*. Routledge
- Butt, Simon, *The Constitutional Court and Indonesian Electoral Law* (March 7, 2016). *Australian Journal of Asian Law*, Vol. 16, No. 2, article 3, 2016 <https://ssrn.com/abstract=2744401> (accessed 3 Maret 2020)

CEDAW (2011) Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Combined sixth and seventh periodic reports of States parties Indonesia, CEDAW/C/IDN/6-7, CEDAW, New York http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=IDN&Lang=EN (accessed 3 Maret 2020)

CEDAW (2012) Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women CEDAW/C/IDN/CO/6-7 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=IDN&Lang=EN (accessed 3 Maret 2020)

CEDAW Shadow Report (2016) Indonesian National Commission on Violence against Women (Komnas Nasional anti Kekerasan Terhadap Perempuan-Komnas Perempuan) National Human Rights Institution, Independent Report. Regarding the Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women in Indonesia, 2012 - 2016 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=IDN&Lang=EN (accessed 3 Maret 2020)

CEDAW Working Group in Indonesia (2016) Joint Report: Universal Periodic Review on Women and Children Issues 2012-2016. Koalisi Perempuan Indonesia, CEDAW Working Group Indonesia (CWGI), Kalyanamitra, Solidaritas Perempuan, Jala PRT, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Perempuan AMAN, Jaringan Buruh Migran (JBM) and AMAN Indonesia.

- Cunningham, C. (2007), 'Indonesia: Inheritance', <http://family.jrank.org/pages/867/IndonesiaInheritance.html> (accessed 15 September 2017)
- GSDRAC (2014) Voting behaviour of marginalised groups in Indonesia <http://www.gsdrac.org/docs/open/hdq1076.pdf>
- Hillman, B. (2017) Increasing Women's Parliamentary Representation in Asia and the Pacific: The Indonesian Experience. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 4: 38-49.
- Human Rights Watch (HRW) (2016) Indonesia events of 2016 <https://www.hrw.org/worldreport/2017/country-chapters/indonesia> (accessed 16 September 2017)
- HRW (2017) Indonesia's Ahmadiyah Push Back Against Discriminatory Laws Conversion Requirement for National ID Cards Prompts Protest <https://www.hrw.org/news/2017/06/23/indonesiasahmadiyah-push-back-against-discriminatory-laws> (accessed 16 September 2017)
- K'tepi (2013) Indonesia. In Robert E. Emery (ed.) *Cultural sociology of divorce: an encyclopedia*. Sage Oxfam Briefing Paper (2017) *Towards a more equal Indonesia*. Oxfam.
- Plan International (2016) *Birth registration for all of Indonesia. A roadmap for cooperation*. Plan Indonesia, Plan International's Birth Registration Innovation Team and the Indonesian Ministry of Home Affairs.
- Commission for the Disappeared and Victims of Violence (2014) *Study on the Situation of Human Rights Defenders in Indonesia. The Absence of Human Rights Protection of Human Rights Defenders in Indonesia* <https://kontras.org/data/Paper%20on%20the%20Situation%20of%20>

Kekerasan Berbasis Gender

Human%20Rights%20Defender %20in%20Indonesia.
pdf (accessed 17 September 2017)

Tutik, T. T. and Iain, S. A (2013), Implications of the Verdict of Constitutional Court Number 46/PUUVIII/2010 on the Hereditary Right of Illegitimate Children Born of Mixed Couple in Islamic Law Perspective http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2297279 (accessed 15 September 2017)

United Nations Country Team in Indonesia (UNCT) (2017) Report for the Universal Periodic Review of Indonesia, 27th Session, April-May 2017

United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) (2016) When and why the state responds to women's demands: understanding gender equality policy change in Indonesia. Research Report. Geneva: UNRISD.

UNICEF (2016) Child marriage in Indonesia: Progress on pause https://www.unicef.org/indonesia/UNICEF_Indonesia_Child_Marriage_Reserach_Brief_.pdf (accessed 8 September 2017)

UN Women (2016) Global Gender Equality Constitutional Database, Indonesia <http://constitutions.unwomen.org/en/search?keywords=Indonesia> (15 September 2017).

USAID (n.d.) 'Indonesia - land tenure and property rights profile', http://usaidlandtenure.nethttp://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/countryprofiles/full-reports/USAID_Land_Tenure_Indonesia_Profile_0.pdf. (15 September 2017).

United Nations (1994), *Resolutions and decisions adopted by the General Assembly during the first part of its forty-eighth*

session (21 September-23 December 1993) (GA/8637), New York, Department of Public Information, News Coverage Service.

- (1993a), *Expert Group Meeting on Measures to Eradicate Violence Against Women. Report (MAV/1993/1), New York, Division for the Advancement of Women, Department for Policy Coordination and Sustainable Development.*
- (1993b), *Report of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (A/47/38), eleventh session, General Assembly official records, forty-seventh session, Supplement No. 38, New York.*
- (1993c), *Resolutions and decisions adopted by the General Assembly during the first part of its forty-seventh session (15 September-23 December 1992) (GA/8470), New York, Department of Public Information, News Coverage Service.*
- (1992), *Report of the Commission on the Status of Women at its thirty-sixth session (E/1992/24; E/CN.6/1992/13), New York, Economic and Social Council.*
- (1991a), *Expert Group Meeting on Violence Against Women. Report (15/11), Vienna.*
- (1991b), "Policies to end violence against women", document presented to the Expert Group Meeting on Violence Against Women, Vienna, November.
- (1991c), "Violence against women: A crime prevention and criminal justice perspective", document presented to the Expert Group Meeting on Violence Against Women, Vienna, November.
- (1990), *Resolutions and decisions adopted by the General Assembly during its forty-fifth session (18 September-21 December*

Kekerasan Berbasis Gender

1990) (A/45/49), vol. 1, General Assembly official records, Supplement No. 49, New York.

(1986a), *The Nairobi Forward-looking Strategies for the Advancement of Women*, New York, Department of Public Information.

(1986b), Report of the Expert Group Meeting on Violence in the Family with Special Emphasis on its Effects on Women, Vienna, Division for the Advancement of Women.

(1986c), Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (A/CONF.121/22/Rev.1), New York, United Nations publication, Sales No. E.86.IV.1.

(1979) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, New York, Department of Public Information.

INDEKS

- CEDAW 3, 6, 8, 85, 86
- Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia 46, 53, 56
- gender 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14,
16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36,
37, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 48,
50, 51, 54, 55, 56, 58, 61, 67,
73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 82,
83, 84, 85, 88
- Hak asasi manusia 27
- hak perempuan 6, 28, 29, 30,
31, 47, 50, 54, 59, 73, 74, 80
- Kekerasan berbasis gender
5, 9, 30, 36, 37, 41, 51
- kekerasan terhadap
perempuan 5, 7, 9, 10, 36,
38, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50,
56, 68
- Kekerasan terhadap
perempuan 35
- Komnas Perempuan 3, 11, 68,
86
- Konsitusi Indonesia *See* UUD
1945 RI
- konstruksi gender *See* gender
- KUHP 3, 10, 69
- LRC-KJ HAM 11
- maskulinitas dan feminitas
14
- Organisasi Kesehatan Dunia
4, 38, 40
- Pancasila 8
- PBB3, 37, 40, 43, 48, 50, 58
- pelecehan seksual 32, 39, 49,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68,
74

Kekerasan Berbasis Gender

Pelecehan seksual.....*See*
pelecehan seksual

Perserikatan Bangsa-Bangsa
4, 44, 45, 46, 49, 57

RUU Penghapusan
Kekerasan Seksual 68, 71

Stereotip 23

Undang-Undang nomor
23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga
11

UUD 1945 RI 8

BIODATA PENULIS



ANI PURWANTI adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Ia salah satu akademisi hukum di kampusnya yang berfokus pada Hukum Berperspektif Gender (*Gender-oriented Law*), bidang peminatan yang dicetuskan oleh Bapak Hukum Progresif Indonesia, Prof Satjipto Rahardjo sejak tahun 1980-an.

Sejak mahasiswa, Penulis sangat gemar berorganisasi di tahun 1984-1985 menjadi Ketua Senat Mahasiswa FH Undip , dan pada perjalanannya sebagai Dosen, aktivitas berorganisasi tetap dilakukan sehingga berbagai pekerjaan/jabatan pernah diemban salah satunya menjadi Sekretaris Magister Ilmu Hukum FH UNDIP selama 2 Periode, yaitu Tahun 2003-20013. Saat ini penulis sebagai Ketua Kajian Hukum dan Wanita FH Undip dan juga sebagi Ketua Asosiasi Pengajar dan Peminta Hukum Berperspektif Gender se Indonesia. Pada perjalanannya , bertahun tahun Penulis sebagi Editor pada Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 2 di FH UNDIP, yaitu Jurnal Masalah-Masalah Hukum (MMH) dan pada tahun 2015-2019 sebagai Pimpinan Redaksi (Editor in Chief)

MMH dan Diponegoro Law Review (DilRev). Saat ini penulis menjadi Mitra Bestari pada beberapa Jurnal Hukum di PT maupun Kementerian/Lembaga di Indonesia.

Awal pengabdian terkait Hukum berperspektif gender dilakukan dengan bergabung di Pusat Studi Wanita (PSW) UNDIP , pada tahun 1993-2000an, dengan melakukan banyak Kajian dan Penelitian se Jawa Tengah. Peminatan itu berlanjut pada diajukannya berbagai Penelitian baik dengan dana FH UNDIP dan pengajuan dengan kompetisi dengan Sumber Dana Dikti dan LPPM UNDIP dilakukan sejak tahun 2013 sampai sekarang, dengan mengangkat tema sekitar Kesehatan Reproduksi Perempuan, KDRT dan Partisipasi Politik Perempuan pada bidang Politik di Kabupaten/Kota, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana diamatkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dikaitkan SDG's (Sustainable Development Goals) Hasil Penelitian yang dilakukan menghasilkan paper yang telah publish di berbagai jurnal nasional dan jurnal internasional terindeks Scopus Q3 yaitu Journal of Social Studies Education Research (JSSER) dan Opcion Journal, Universidad del Zulia, Venezuela. Pendidikan S3 penulis ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Indonesia disertasinya yang berjudul "Perkembangan Politik Hukum Pengaturan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik pada Era Reformasi Periode 1998-2014 (Studi Partisipasi Politik Perempuan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik dan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPD,DPRD Kabupaten/ Kota).

Buku ini berkontribusi pada pengetahuan mengenai gender. Buku ini berkontribusi pada pengetahuan tentang gender. Sementara secara konsisten menggambarkan kekerasan berbasis gender, tujuan utama dari teks ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana individu di Indonesia terlibat dan mengalami kekerasan berbasis gender dalam situasi sehari-hari. Buku ini mengkaji pemikiran tentang hubungan antara gender, ketidakadilan dan latar belakang sosial-budaya yang berkontribusi pada normalisasi kekerasan berbasis gender. Pemahaman tentang konstruksi gender, esensialisme gender dan kinerja gender diinterogasi. Ini menganalisis dinamika interaksi gender lokal, nasional dan global dan dampak faktor agama dan sejarah pada isu-isu kontemporer tentang kekerasan berbasis gender. Buku ini juga mempermasalahkan gagasan umum tentang gender pada wanita yang berkontribusi pada penindasan mereka melalui penegasan norma dan budaya patriarkal. Dalam mengatasi masalah ini, bab-bab buku ini membahas sejumlah isu, termasuk hubungan kekuasaan dalam gender, perempuan dan hak asasi manusia, evolusi masalah gender dan akhirnya, merancang kebijakan untuk mengekang, jika tidak memberantas, maraknya berbasis gender. kekerasan di Indonesia.

Sementara menggunakan konsep-konsep ini secara terpisah, buku ini juga mengeksplorasi apa yang membentuk produksi gender. apa yang terungkap adalah bahwa konvergensi seks biologis dan seksualitas, serta peran, perilaku, rasa diri, spiritualitas dan faktor-faktor lain, menghasilkan konsep yang dapat diberi label gender. Dengan demikian, aneka ragam gender memungkinkan berbagai isu yang berdasarkan gender, seluk-beluknya yang dieksplorasi buku ini dalam dinamika kekerasan berbasis gender di Indonesia. Oleh karena itu buku ini menggunakan teori gender dan teori hak asasi manusia untuk menguji dasar hukum Indonesia tentang kesejahteraan perempuan, untuk mengungkapkan cara-cara di mana cita-cita gender (terutama perempuan) disebarluaskan. Buku ini memandang kekerasan berbasis gender sebagai sesuatu yang bergantung, variabel dan diposisikan oleh norma-norma tradisional yang sudah terbentuk sebelumnya, dan bukan sebagai hukum permanen negara. Melihat isu-isu dengan cara ini menumbuhkan pengakuan akan hubungan konstitutif antara struktur hukum dan agensi perempuan. Ini penting untuk mendorong diskusi konstruktif tentang kekerasan berbasis gender yang penting untuk pembuatan kebijakan. Perhatian kritis juga diberikan pada diskusi dengan menawarkan analisis bernuansa yang diharapkan akan disajikan dalam buku yang kaya, membangkitkan pemikiran, namun inklusif tentang kompleksitas kekerasan berbasis gender di Indonesia.

Bildung



+6281227475754



Bildung



@sahabatbildung



bildungpustakautama@gmail.com



www.penerbitbildung.com

ISBN 978-623-7148-62-3



9 786237 148623

